

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Tanggapan terhadap
Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (RKUHAP) DPR RI
Per 20 Maret 2025



Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Tanggapan terhadap Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) DPR RI

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025

Penyelaras Akhir: Ratna Batara Munti, Rr Sri Agustini, Devi Rahayu

Tim Diskusi dan Tim Penulis: Ratna Batara Munti, Rr Sri Agustini, Devi Rahayu, Hayati Setia Inten, Adelita Kasih, Ikhsan Luthfi Wibisono, Arif Nugraha, Nur Qamariyah, Rina Refliandra, Novianti, Robby Kurniawan, Yulita, Fadillah Adkiras, Rizky Bangun Wibisono, Fatma Susanti, Iftitahsari, Asfinawati, Iqbal Muharam Nurfahmi, Muhammad Slamet, Tuani Sondang Marpaung, Nixon Randy Sinaga, Chacha, Bryant, Siti Mazuma, Khotimun Susanti, Tjokorda Istri Diah Candra, Gina Sabrina, Aldeta, Ismaya, Daniel, Markus

Publikasi ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Kertas Kerja ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan dilarang memperjual belikan. Pengutipan referensi bersumber dari kajian ini digunakan Komnas Perempuan (2025).



KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963, Fax. +62 21 390 3911

Email: mail@komnasperempuan.go.id <http://www.komnasperempuan.go.id>

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Tanggapan
terhadap
Naskah
Rancangan Kitab
Undang-Undang
Hukum Acara
Pidana
(RKUHAP) DPR
RI.



BAB	JUDUL BAB
BAB II	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
BAB III	PENUNTUTAN
BAB IV	MEKANISME Keadilan Restoratif
BAB V	UPAYA PAKSA
BAB VI	HAK TERSANGKA, TERDAKWA, SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA
BAB VII	ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM
BAB X	WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
BAB XII	GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN RESTITUSI
BAB IV	PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
BAB XV	UPAYA HUKUM BIASA

BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

NO.	NASKAH RUU KUHAP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
1.	BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	TETAP		
2.	Bagian Kesatu Penyelidik	TETAP		
3.	Pasal 5 (1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:	TETAP		• Dalam kerangka KUHAP saat ini, perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) belum mendapatkan jaminan perlindungan terkait dengan hak-haknya sebagai saksi, korban dan tersangka/terdakwa, termasuk kebutuhan khas perempuan. Perempuan korban kekerasan masih ditempatkan sebagai alat bukti semata, sementara keadilan, dan pemulihan akibat tindak pidana yang diterimanya tidak menjadi perhatian negara.

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				APH yang tidak memiliki perspektif gender sering masih menganggap korban sebagai pihak penyebab atau bertanggung jawab atas tindak pidana yang dialaminya. Sementara itu, perempuan tersangka belum dijamin kebutuhan khususnya atau kerentanan dan ketidakadilan gender yang dialaminya menjadi bagian yang diperhatikan di setiap tahap pemeriksaan.
4.	a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;	TETAP		
5.	b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; dan	DIUBAH	b. mencari dan mengumpulkan keterangan dan barang bukti;	Bagian “mengamankan keterangan dan barang bukti”? Hukum acara tidak mengenal terminologi

NO.	NASKAH RUU KUHAP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				“mengamankan” atau “pengamanan.” Rekomendasi hapus, dan kembalikan sesuai Pasal 5 KUHP 1981, yaitu “mencari keterangan dan barang bukti.”
6.	c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.	TETAP		
7.	d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.	DIPINDAHKAN		Dihapus pada bagian ini dan dipindahkan menjadi poin i
8.		SUBSTANSI BARU	d. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;	Komnas Perempuan mengusulkan dipertahankannya tahapan penyelidikan dalam RKUHAP dan merasa penting untuk tambahan wewenang Penyelidik berkaitan dengan hak PBH. Pengaturan dalam UU khusus seperti PKDRT dan UU TPKS seperti tindakan pembatasan Gerak terhadap pelaku penting diintegrasikan

NO.	NASKAH RUU KUHAP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				dalam RUU KUHAP antara lain dengan memasukkannya sebagai kewenangan penyelidik/penyidik untuk melakukan tindakan pertama di TKP dan memberikan layanan-layanan lainnya terhadap korban termasuk PBH.
9.		SUBSTANSI BARU	10. Melakukan penilaian atas kebutuhan bantuan yang dibutuhkan oleh pelapor/pengadu;	
10.		SUBSTANSI BARU	11. Merujuk pelapor/pengadu/tersangka dalam kondisi khusus ke lembaga lembaga penyedia layanan pendampingan dan pemulihan korban	Yang dimaksud dengan: • lembaga-lembaga penyedia layanan pendampingan dan pemulihan korban antara lain Organisasi Bantuan Hukum (OBH), shelter, rumah aman, panti asuhan, rumah sakit, psikolog yang dikelola oleh Pemerintah, swasta, atau masyarakat. • Kondisi khusus adalah tersangka yang diduga korban kekerasan

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				berbasis gender atau hamil atau dalam kondisi trauma.
11.		SUBSTANSI BARU	g. menginformasikan hak-hak pelapor/pengadu;	
12.		SUBSTANSI BARU	h. merujuk pelapor/pengadu untuk mengakses layanan-layanan pemulihan;	
13.		SUBSTANSI BARU	i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.	Kewenangan penyelidikan yang “melakukan tindakan lain” yang bertanggung jawab:
14.		SUBSTANSI BARU	j. tindakan lain sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas termasuk namun tidak terbatas pada membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban atau Pelapor atau keluarga dan pendampingnya dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.	1. Satu sisi membuka kewenangan berlebih terhadap penyidik. Di satu sisi lain adalah kebutuhan untuk membatasi ruang gerak pelaku di tahap penyelidikan pada kasus-kasus perempuan dan anak. 2. Membuka ruang kewenangan penyidik untuk upaya paksa. 3. Bagian ketentuan ini perlu adanya harmonisasi

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				sebagaimana ketentuan di UU TPKS dan UU PKDRT (terkait membatasi ruang gerak pelaku). Rekomendasi penambahan substansi baru dengan mengadopsi pembatasan ruang gerak bagi pelaku sesuai di UU TPKS dan UU PKDRT.
15.	(2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:	TETAP		
16.	a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan dan Penahanan;	TETAP		
17.	b. pemeriksaan dan Penyitaan surat;	TETAP		
18.	c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang; dan	TETAP		
19.	d. membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.	TETAP		

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
20.		SUBSTANSI BARU	e. Menginformasikan hak-hak pelapor/ pengadu;	
21.		SUBSTANSI BARU	f. Merujuk pelapor/pengadu untuk mengakses layanan-layanan pendampingan dan pemulihan	Yang dimaksud dengan: lembaga-lembaga penyedia layanan pendampingan dan pemulihan korban antara lain Organisasi Bantuan Hukum (OBH), shelter, rumah aman, panti asuhan, rumah sakit, psikolog yang dikelola oleh Pemerintah, swasta, atau masyarakat.
22.	e. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.	DIUBAH	g. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.	Penyesuaian penomoran huruf karena adanya substansi baru.
23.	f. Penyelidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	DIUBAH	h. Penyelidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
24.	Bagian Kedua Penyidik dan Penyidik Pembantu	TETAP		

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
25.	Paragraf 1 Penyidik	TETAP		
26.	Pasal 6 (1) Penyidik terdiri atas:	TETAP		
27.	a. Penyidik Polri;	TETAP		
28.	b. PPNS; dan	TETAP		
29.	c. Penyidik Tertentu.	TETAP		
30.	d. Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.	HAPUS		• Tidak ada rujukan struktur penyidik dalam sistem peradilan pidana; • Menimbulkan konflik antar lembaga terhadap Penyidik PNS; • Kekhawatiran kasus, proses dan penyelesaian harus seizin Penyidik POLRI.
31.	e. Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan	TETAP		

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	ketentuan peraturan perundang-undangan.			
32.	Pasal 7 (1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:	TETAP		
33.	a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;	TETAP		
34.	b. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti;	TETAP		
35.	c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;	TETAP		
36.	d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau pengenalan diri yang bersangkutan;	TETAP		
37.	e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana tanda untuk menetapkan Tersangka;	TETAP		
38.	f. melakukan Upaya Paksa;	TETAP		
39.	g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang;	TETAP		
40.	h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;	TETAP		

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
41.	i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;	TETAP		
42.	j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum; dan	TETAP		
43.	k. melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan.	DIUBAH	k. melakukan diversi.	Catatan yang dapat diberikan pada ketentuan ini adalah Penyelesaian perkara di luar pengadilan atau <i>afdoening buiten process</i> pada sistem peradilan pidana Indonesia dikenal dengan istilah diversi, yang memiliki makna ‘to divert’ atau ‘mengalihkan’ dari proses peradilan biasa, ke penyelesaian di luar proses peradilan. Rekomendasi DIUBAH adalah “melakukan Diversi.”
44.	l. melakukan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan.	DIPINDAHKAN		Dihapus dari bagian ini dan akan dipindahkan menjadi Pasal 7 ayat (1) huruf s.

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
45.		SUBSTANSI BARU	l. menginformasikan hak-hak tersangka, saksi, dan korban yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;	Komnas Perempuan merasa penting mengusulkan untuk menambah wewenang Penyidik berkaitan dengan hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH).
46.		SUBSTANSI BARU	m. melakukan penilaian awal kebutuhan layanan pemulihan;	Ketentuan ini termasuk namun tidak terbatas pada penilaian kebutuhan kelompok khusus.
47.		SUBSTANSI BARU	n. memberikan perlindungan sementara terhadap saksi dan/atau korban;	
48.		SUBSTANSI BARU	o. memberikan rujukan untuk mendapatkan bantuan layanan pemulihan;	
49.		SUBSTANSI BARU	p. memberikan informasi perkembangan kasus;	
50.		SUBSTANSI BARU	q. memberikan fasilitas khusus untuk pemeriksaan terhadap saksi, korban, tersangka kelompok rentan;	Tambahan Penjelasan: Fasilitas khusus adalah sarana dan prasarana untuk mempermudah dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam pemeriksaan

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				bagi kelompok rentan, sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya, seperti ruang pelayanan khusus, huruf braille, ruang yang dapat diakses, penerjemah atau ahli khusus.
51.		SUBSTANSI BARU	r. melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi/korban dalam menghitung biaya restitusi;	
52.		SUBSTANSI BARU	s. melakukan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan.	
53.	Pasal 9 Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang.			
54.	Bagian Ketiga Penyelidikan	TETAP		
55.	Pasal 16 (1) Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara:	TETAP		
56.	a. pengolahan tempat kejadian perkara;	TETAP		

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
57.	b. pengamatan;	TETAP		
58.	c. wawancara;	TETAP		
59.	d. pembuntutan;	HAPUS		Bagian ini DIHAPUS. Cara-cara penyelidikan ini sudah menyerupai tindakan upaya paksa yang seharusnya menjadi cara penyidikan. • Penambahan cara penyelidikan seolah-olah telah ada upaya paksa bagi saksi. • Bertentangan dengan prinsip HAM dan fair trial.
60.	e. penyamaran;	HAPUS		
61.	f. pembelian terselubung;	HAPUS		
62.	g. penyerahan di bawah pengawasan;	TETAP		
63.	h. pelacakan;	TETAP		
64.	i. penelitian dan analisis dokumen.	TETAP		
65.	j. mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/ atau	TETAP		

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
66.	k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP		
67.	Bagian Keempat Penyidikan			
68.	Pasal 22 (1) Penyidik yang mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tersebut wajib melakukan tindakan Penyidikan yang diperlukan.	TETAP		
69.	(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.	TETAP		
70.	(3) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka	HAPUS		Saksi Mahkota adalah tersangka yang secara

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	sebagai Saksi Mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.			sukarela mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana. Imbalannya, Saksi Mahkota akan diberikan “keringanan hukuman,” misalnya dituntut dengan penjara yang lebih ringan, atau dijatuhkan jenis pidana yang lebih ringan (pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dll). Oleh karena itu, kesepakatan Saksi Mahkota tidak mungkin dilakukan oleh Penyidik. Sebaliknya, kesepakatan Saksi Mahkota hanya dapat dilakukan oleh si tersangka (calon Saksi Mahkota) dengan Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan kesepakatan Saksi Mahkota harus memuat klausul tentang perjanjian keringanan tuntutan.
71.	Pasal 23	DIUBAH	(7) Dalam hal Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi Laporan atau	RUU KUHP membuat pengaturan baru yang

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	(7) Dalam hal Penyelidik atau Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan atau Pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan Penyelidik atau Penyidik yang tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan.		Pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Laporan atau Pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan Penyelidik atau Penyidik yang tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan kepada lembaga yang mempunyai kewenangan dan fungsi pengemban pengawasan terhadap institusi Penyelidik atau Penyidik.	terkesan sudah merespon persoalan terkait tidak ada pengaturan batas waktu penyelidikan, yakni dalam Pasal 23 (7) ini, meski demikian masih menyisakan pertanyaan apa tindakan selanjutnya setelah dilaporkan kepada atasan? Masih belum ada ketentuan yang jelas terkait hal ini. Ketentuan ini yang menyebutkan “atasan Penyidik” atau “pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam Penyidikan” seharusnya tidak perlu lagi diatur karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan oleh Penyidik tentu diawasi oleh atasannya. Sistem peradilan pidana lebih membutuhkan <i>check and balances</i> yang bersifat institusional.

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
72.		SUBSTANSI BARU	(8) Dalam waktu 7 hari kerja, atas perintah atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan, Penyelidik atau Penyidik melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan:	Faktanya, proses hukum kasus KTPBG di tahap penyelidikan/lidik seringkali berjalan sangat lambat dan memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Terhadap kasus-kasus yang masih tahap lidik tersebut, tidak ada kepastian kapan bisa selesai dan bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya (tahap penyidikan/sidik). Berlarut-larutnya penanganan kasus korban merupakan bentuk ‘delayed in justice’, dan memberikan dampak yang tidak ringan terhadap korban. Korban merasa lelah secara fisik dan psikis serta kecewa karena merasa diperlakukan tidak adil. Dalam Catahu 2024 Komnas Perempuan terdapat 7 kasus KDRT yang alami “ <i>delayed in justice.</i> ”
73.		SUBSTANSI BARU	a. menentukan peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan sama sekali bukan merupakan tindak pidana atau sama sekali tidak memiliki alasan untuk dilakukan penyidikan; atau	
74.		SUBSTANSI BARU	b. peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan patut diduga sebagai tindak pidana sehingga perlu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.	

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				Alasan yang paling banyak digunakan oleh aparat untuk menggantung kasus korban adalah karena alat bukti dianggap belum cukup untuk meningkatkan kasus korban ke proses hukum selanjutnya. Sulitnya menemukan/mengumpulkan alat bukti bahkan dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa persoalan bukan pada minimnya alat bukti, tetapi lebih pada kinerja aparat serta persepsi aparat yang masih bias dalam menerapkan/menginterpretasi kan alat bukti. Beban pembuktian kerap ditimpakan kepada korban, padahal wewenang untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti ada pada penyelidik/penyidik.

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
75.		SUBSTANSI BARU	(9) Sikap Penyidik untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam surat tindak lanjut Laporan atau Pengaduan yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada pelapor atau pengadu.	
76.		SUBSTANSI BARU	(10) Dalam hal penundaan penanganan perkara di tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan yang berlarut-larut atau melebihi batas waktu tanpa alasan yang cukup, Korban atau Pelapor dapat mengajukan praperadilan.	
77.	Pasal 25 (1) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, Korban, Tersangka, atau Keluarga Tersangka.	TETAP		
78.	(2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:	TETAP		

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
79.	a. tidak terdapat cukup alat bukti;	TETAP		
80.	b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;	TETAP		
81.	c. Penyidikan dihentikan demi hukum;	TETAP		
82.	d. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;	TETAP		
83.	e. kedaluwarsa;	TETAP		
84.	f. Tersangka meninggal dunia;	TETAP		
85.	g. ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;	TETAP		
86.	h. tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan.	TETAP		
87.	i. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau	HAPUS		Pasal 25 ayat (2) huruf i dan huruf j pada prinsipnya mengatur tentang mekanisme Denda Damai (<i>afkoop/schikking</i>), seperti yang diatur dalam Ps. 82 KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) untuk kejahatan pelanggaran. Terlepas dari berbagai pengaturannya, pada prinsipnya denda damai
88.	j. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	HAPUS		

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				hanya merupakan salah satu bentuk dari Diversi. Oleh karena denda damai merupakan salah satu bentuk dari Diversi, maka sudah terakomodir melalui Pasal 25 ayat (2) huruf h.
89.	Pasal 26 (1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, Penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal selesainya Penyidikan.	TETAP		
90.	(2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum lengkap, Penuntut Umum memberi tahu mengenai berkas yang belum lengkap kepada Penyidik.	TETAP		
91.	(3) Penuntut Umum dan Penyidik melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pemberitahuan berkas belum lengkap.	TETAP		

NO.	NASKAH RUU KUHAP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
92.	(4) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya 1 (satu) kali untuk setiap perkara.	TETAP		
93.	(5) Hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat dalam berita acara.	TETAP		
94.	(6) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil Penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan Penyidikan tambahan berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum.	TETAP		
95.	(7) Hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterima penyerahan berkas dari Penuntut Umum.	TETAP		
96.	(8) Apabila hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap lengkap oleh Penuntut Umum maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak berkas perkara diterima, Penuntut Umum menyatakan	TETAP		

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	berkas perkara lengkap.			
97.	(9) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan tambahan masih belum lengkap maka Penyidik mengundang Penuntut Umum untuk melakukan gelar perkara.	TETAP		
98.	(10) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihadiri oleh:	TETAP		
99.	a. Penyidik;	TETAP		
100.	b. pengawas Penyidik;	TETAP		
101.	c. Penuntut Umum;	TETAP		
102.	d. Pengawas Penuntut Umum; dan	TETAP		
103.	e. Ahli			Tambahan bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Ahli dalam ketentuan ini adalah mencakup Ahli yang diusulkan oleh pihak Korban dan/atau pendamping/kuasa hukumnya. Penambahan bagian penjelasan ini menjadi penting untuk memastikan

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				proses gelar perkara memberikan kesempatan yang berimbang bagi seluruh pihak.
104.		SUBSTANSI BARU	e. Korban dan/atau Pendampingnya;	Pihak-pihak yang bisa terlibat dalam gelar perkara ditambahkan guna menjamin transparansi, akuntabilitas dalam proses penyidikan serta upaya mekanisme kontrol dan <i>cross checking</i> proses gelar perkara dari seluruh pihak.
105.		SUBSTANSI BARU	f. Tersangka dan/atau Penasihat Hukumnya;	
106.		SUBSTANSI BARU	g. Saksi dan/atau Pendampingnya.	
107.	(11) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memutuskan status perkara.	TETAP		
108.	(12) Keputusan mengenai status perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum.	TETAP		
109.	(13) Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dihentikan, Penyidik wajib mengeluarkan surat ketetapan penghentian Penyidikan.	TETAP		

NO.	NASKAH RUU KUHAP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
110.	(14) Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dilanjutkan, Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap dan wajib melakukan Penuntutan.	TETAP		
111.	Pasal 29 (1) Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan Penyidik.	TETAP		
112.		SUBSTANSI BARU	(2) Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil di hadapan Penyidik berhak didampingi kuasa hukum dan/atau pendampingnya.	Pendampingan dan/atau bantuan hukum merupakan hak tersangka dari awal proses hukum untuk menghindari adanya pelanggaran HAM. Jaminan dalam ketentuan pasal ini implementasi dari Miranda Rules dan ICCPR.
113.	(2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik.	DIUBAH	(3) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik.	Diubah poin ayatnya karena menyesuaikan penambahan substansi baru.

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
114.	Pasal 31 (1) Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Advokat.	TETAP		
115.	(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung.	TETAP		
116.	(3) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya untuk kepentingan Penyidikan dan dalam penguasaan Penyidik.	TETAP		Catatan terkait ketentuan ini: Rekaman kamera pengawas tersebut berada dalam penguasaan Penyidik itu sendiri. Untuk memastikan check and balances antar instansi, maka seharusnya pengelolaan dan penguasaan rekaman tersebut berada di lintas institusi selain kepolisian, misalnya lembaga yang mengelola rumah

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				tahanan (di institusi yang terpisah dari penyidik).
117.	(4) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk kepentingan Tersangka, Terdakwa, atau Penuntut Umum dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim.	TETAP		
118.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP		
119.	Pasal 32 Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan pendampingan oleh Advokat.	DIUBAH	Pasal 32 (1) Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan pendampingan oleh Advokat.	
120.		SUBSTANSI BARU	(2) Dalam hal tersangka tidak mampu untuk memilih advokatnya sendiri maka wajib disediakan bantuan hukum	Penyediaan bantuan hukum merupakan hal yang dijamin oleh negara melalui UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				Kondisi tidak mampu ini mencakup namun tidak terbatas terkait ketidakmampuan secara ekonomi/finansial, ketidakmampuan secara pengetahuan, dan kondisi khusus atau lainnya sesuai dengan ketidakmampuan tersangka.
121.	Pasal 33 (1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada Tersangka, kecuali dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara, Advokat dapat hadir dengan cara hanya melihat, tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap Tersangka.	DIUBAH	Pasal 33 (1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada Tersangka.	Pengecualian yang terdapat pada bagian ini dihapus, karena seharusnya tidak ada pengecualian sekalipun dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara. Peran advokat atau pendampingannya tidak dapat dibatasi dalam tindak pidana tertentu.
122.	(2) Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan	TETAP		

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	keberatan.			
123.	Pasal 34 (1) Penyidik memeriksa Saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa Saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.	TETAP		
124.	(2) Penyidik memeriksa Saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.	TETAP		
125.	(3) Keterangan Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun			
126.		SUBSTANSI BARU	(4) Dalam hal pemeriksaan, Saksi berhak dan dapat didampingi oleh advokat atau pendampingnya.	Pemeriksaan Saksi seyogyanya juga perlu atau setidaknya tidaknya dapat didampingi advokat.
127.	Pasal 35 (1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat Penyidikan, Tersangka diberitahukan haknya.	TETAP		
128.	(2) Penyidik mencatat keterangan	TETAP		

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	Tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.			
129.	(3) Dalam hal keterangan Tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, Penyidik wajib menunjuk penerjemah untuk menerjemahkan keterangan Tersangka.	TETAP		
130.	(4) Keterangan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh penerjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.	TETAP		
131.		SUBSTANSI BARU	(5) Dalam hal tersangka adalah penyandang disabilitas, Penyidik wajib menunjuk juru bahasa isyarat dan pendamping.	Penambahan ayat ini ditujukan untuk menjamin hak disabilitas dalam berhadapan dengan hukum dengan jaminan hak disediakan juru bahasa isyarat dan adanya pendamping.
131.	Pasal 43 Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat	DIUBAH	Pasal 43 Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda	Pasal 43 ini bermasalah karena seolah-olah membatasi Penggeledahan hanya dapat dilakukan

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka atau salah satu keluarganya.		pengenalnya dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka atau salah satu keluarganya atau pemilik atau pihak yang menguasai tempat atau ruangan yang akan digeledah.	setelah Tersangkanya telah ditemukan. Padahal, tidak seperti Penangkapan atau Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan adalah jenis Upaya Paksa yang diterapkan pada benda/barang, bukan orang. Itu sebabnya Penggeledahan, dan juga Penyitaan, sangat mungkin dilakukan sebelum ada Tersangkanya. Oleh karenanya perlu ada perubahan pengaturan tentang Penggeledahan ini, karena fokusnya bukan pada Tersangka saja, tetapi pada pemilik atau pihak yang menguasai tempat atau ruangan yang akan digeledah.
132.	Bagian Kelima Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban	TETAP		Pada bagian ini telah membawa langkah maju dengan menjamin pelindungan bagi pelapor, pengadu, saksi dan korban.

NO.	NASKAH RUU KUHAP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				Namun, perumusannya belum mengintegrasikan lembaga-lembaga layanan yang telah ada, seperti <i>shelter</i>, rumah aman, panti asuhan atau panti Orang Lanjut Usia (Lansia). Dalam konteks perlindungan perempuan, dan perlindungan saksi/korban seringkali dilakukan dalam bentuk menempatkan saksi/korban dalam rumah aman atau Women Crisis Centre (WCC). Padahal kebutuhan saksi dan korban dapat berupa dijauhkannya pelaku dalam radius tertentu sehingga tidak dapat menjangkau saksi atau korban. Penempatan saksi atau korban dalam rumah aman dapat mencabut korban dari kehidupan sosial seperti biasanya, yang berdampak pada kemampuan korban untuk pulih, bersekolah, melakukan pekerjaan atau mengurus pendidikan anak-anaknya.

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
133.	Pasal 55 (1) Setiap pelapor, pengadu, Saksi dan/atau Korban berhak memperoleh perlindungan.	SUBSTANSI BARU	Pasal 55 (1) Setiap pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban beserta keluarganya, serta pendamping berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik, dan perlindungan non fisik.	Semangat di balik perlindungan saksi/korban harus dilakukan agar keterangan saksi/korban diberikan dalam keadaan bebas dan sadar, sehingga putusan hakim didasarkan pada fakta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, saksi/korban juga terjamin keselamatannya setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Hal itu berarti mekanisme perlindungan harus memadai, bahkan diperluas hingga mencakup keluarga korban dan pendamping korban, sebagai aktor yang paling dekat dengan korban pada setiap tahapan pemeriksaan.
134.	(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap tingkat pemeriksaan.	DIUBAH	(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap tahap pemeriksaan.	Dalam RUU KUHP penting untuk dirumuskan sebagai berikut bahwa saksi dan/atau korban beserta keluarganya, serta

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
135.	(3) Dalam hal diperlukan, perlindungan dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.	DIUBAH	(3) Dalam hal diperlukan, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.	pendamping korban mendapat ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, maka Aparat Penegak Hukum wajib memberi perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
136.		SUBSTANSI BARU	(4) Setiap pengadu, pelapor, Saksi dan/atau Korban dapat menyampaikan pendapat untuk proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkannya.	
137.	(4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pelindungan Saksi dan Korban.	DIUBAH	(5) pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pelindungan Saksi dan Korban.	
138.		Substansi Baru	(6) Bentuk pelindungan, jangka waktu, dan lembaga yang bertanggung jawab ditetapkan melalui penetapan hakim untuk perintah pelindungan sementara/tetap.	
139.		SUBSTANSI BARU	(7) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini tidak menghalangi penyidikan atau penuntutan dikoordinasikan dengan penyidik atau penuntut umum.	

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
140.		SUBSTANSI BARU	(8) Pelindungan lain yang tidak tercantum dalam ketentuan Pasal ini diatur lebih khusus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
141.	(5) Tata cara pemberian pelindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	DIUBAH	(9) Tata cara pemberian pelindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
142.	Pasal 56 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dibebankan pada negara.	DIUBAH	Pasal 56 Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban beserta keluarganya, serta pendamping dibebankan pada negara.	

BAB III PENUNTUTAN

No.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
143.	BAB III PENUNTUTAN	TETAP	TETAP	
144.	Bagian Kesatu Penuntut Umum	TETAP	TETAP	
145.	Pasal 61 Penuntut Umum mempunyai wewenang:	TETAP	TETAP	
146.	a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik;	TETAP	TETAP	
147.	b. melakukan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk kepentingan melengkapi hasil Penyidikan;	DIUBAH	b. melakukan koordinasi antara Penyidik, Penuntut Umum, dan Advokat untuk kepentingan melengkapi hasil Penyidikan;	
148.	c. memberikan perpanjangan Penahanan, melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;	TETAP	TETAP	
149.	d. membuat surat dakwaan;	TETAP	TETAP	
150.	e. melimpahkan perkara dan melakukan Penuntutan ke pengadilan;	TETAP	TETAP	
151.	f. melakukan penghentian Penuntutan dengan memberitahukan kepada Penyidik;	TETAP	TETAP	
152.	g. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan	DIUBAH	g. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa, Saksi, Korban, dan Advokat tentang ketentuan	Dalam konteks keseimbangan antara hak-hak tersangka dan korban.

	dan disertai surat panggilan kepada Terdakwa dan kepada Saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;		waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada Terdakwa, Saksi dan Korban, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;	
153.	h. melaksanakan penetapan dan/atau putusan Hakim pengadilan negeri, Hakim pengadilan tinggi, atau Hakim Mahkamah Agung;	TETAP	TETAP	
154.	i. melakukan penyelesaian denda damai;	TETAP	TETAP	
155.	j. melakukan penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif; dan	TETAP	TETAP	
156.	k. menutup perkara demi kepentingan hukum.	TETAP	TETAP	
157.		SUBSTANSI BARU	l. memberikan informasi hak-hak tersangka, saksi dan korban;	
158.		SUBSTANSI BARU	m. memberikan rujukan kepada saksi dan korban untuk layanan pemulihan sesuai dengan kebutuhan;	
159.		SUBSTANSI BARU	n. meminta pertimbangan atau saran dari psikolog, psikiater, dan/atau tenaga ahli lainnya mengenai kondisi korban dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan;	
160.	Pasal 64 (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau	TETAP	TETAP	

	belum.			
161.	(2) Dalam hal hasil Penyidikan sudah lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti;	TETAP	TETAP	
162.		SUBSTANSI BARU	(3) Dalam hal hasil Penyidikan sudah lengkap, Penuntut Umum wajib menyerahkan salinan berkas perkara kepada Tersangka atau Keluarga Tersangka, Korban atau Keluarga Korban, atau Advokat dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah berkas perkara lengkap; dan	
163.		SUBSTANSI BARU	(4) Apabila berkas perkara sudah lengkap dan Penuntut Umum tidak menyerahkan salinan berkas perkara sebagaimana ayat (2), penuntutan dinyatakan tidak sah.	
164.	(3) Dalam hal hasil Penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum memberi tahu mengenai berkas perkara yang belum lengkap kepada Penyidik disertai dengan permintaan untuk konsultasi dan koordinasi;	TETAP	TETAP	
165.	(4) Hasil koordinasi dan konsultasi dibuat dalam berita acara yang memuat kesepakatan antara Penuntut Umum dan Penyidik untuk melakukan Penyidikan tambahan;	TETAP	TETAP	
166.	(5) Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan tambahan sebagaimana	TETAP	TETAP	

	dimaksud pada ayat (4) segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak penyerahan berkas dari Penyidik;			
167.	(6) Dalam hal Penyidikan tambahan dinyatakan lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti;	TETAP	TETAP	
168.	Pasal 65 (1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) belum lengkap, Penuntut Umum meminta Penyidik untuk mengadakan gelar perkara.	TETAP	TETAP	
169.	(2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut mekanisme gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.	TETAP	TETAP	
170.	Pasal 66 Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.	DIUBAH	Pasal 66 Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, Penuntut Umum dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari membuat surat dakwaan.	Perlu dipastikan “waktu secepatnya” berapa lama untuk untuk mencegah <i>Delayed in Justice</i> . Setelah serah terima perkara (tahap II) seringkali penuntutan tertunda hingga 14 hari.
171.		SUBSTANSI BARU	Pasal 67 (1) Dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penuntut umum melakukan pertemuan	

			pendahuluan dengan Saksi dan/atau Korban setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik	
172.		SUBSTANSI BARU	(2) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti.	
173.		SUBSTANSI BARU	(3) Untuk keperluan pertemuan pendahuluan, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Saksi dan/atau Korban dengan menyebut waktu, tempat, dan alasan pemanggilan.	
174.		SUBSTANSI BARU	(4) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui media elektronik dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Saksi dan/atau Korban.	
175.		SUBSTANSI BARU	(5) Dalam pertemuan pendahuluan, Saksi dan/ atau Korban dapat didampingi oleh Advokat, Pendamping dan/atau Keluarga serta dapat dihadiri penyidik.	
176.		SUBSTANSI BARU	(6) Dalam pertemuan pendahuluan, penuntut umum menyampaikan dan menjelaskan informasi mengenai:	

			a. proses peradilan; b. hak Saksi dan/atau Korban, termasuk hak untuk mengajukan Restitusi serta tata cara pengajuannya; c. konsekuensi atas keputusan Saksi dan/ atau Korban untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan guna memastikan Saksi dan/ atau Korban dapat memahami situasinya; dan d. pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio/visual dapat dilakukan jika Saksi dan/atau Korban tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/ atau alasan lainnya yang sah.	
177.		SUBSTANSI BARU	Pasal 69 Dalam hal Penuntutan terhadap Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana dan standar operasional penanganan perkara	

			tindak pidana.	
178.	Pasal 71 (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.	DIUBAH	Pasal 71 (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.	Perlu dipastikan waktu paling lama 14 hari untuk untuk mencegah <i>Delayed in Justice</i>. Setelah serah terima perkara (Tahap II) seringkali waktu permohonan persidangan terlambat diajukan oleh Penuntut Umum hingga lebih dari 14 hari karena terlambat membuat surat dakwaan.
179.	(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi:	TETAP	TETAP	
180.	a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;	TETAP	TETAP	
181.	b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;	TETAP	TETAP	
182.		SUBSTANSI BARU	c. dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian secara	Penegasan agar Penuntut Umum mengimplementasikan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana,

			cermat, jelas, dan lengkap.	yakni: dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, Penuntut Umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam berkas perkara untuk penghormatan terhadap hak asasi, martabat, dan privasi Perempuan dan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum serta mencegah reviktimisasi terhadap Korban.
183.		SUBSTANSI BARU	d. Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana, termasuk pertanggungjawaban pidananya serta kesalahan pelaku;	Catatan: terkait dengan memperhatikan hak asasi, martabat, dan privasi bisa ambil argumentasi dengan menggunakan pasal 57 UU TPKS
184.	c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan	TETAP	TETAP	
185.	d. tanda tangan Penuntut Umum.	TETAP	TETAP	
186.	(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.	DIUBAH	(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, dan d batal demi hukum.	
187.	(4) Dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim memberikan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali kepada	TETAP	TETAP	

	Penuntut Umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri.			
188.	(5) Dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat (4) masih diajukan keberatan oleh Terdakwa atau Advokatnya, Hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.	TETAP	TETAP	
189.	(6) Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Penyidik, Tersangka, dan Advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.	TETAP	TETAP	
190.	Pasal 72 (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan Hari sidang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan Penuntutan.	TETAP	TETAP	
191.	(2) Pengubahan untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal sidang dimulai.	TETAP	TETAP	
192.	(3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, Penuntut Umum menyampaikan salinan surat dakwaan kepada Penyidik, Terdakwa, dan	DIUBAH	(3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, Penuntut Umum menyampaikan salinan surat dakwaan kepada Penyidik,	Perlu memastikan korban (perempuan) mendapatkan hak informasi atas perubahan surat dakwaan karena hal ini

	Advokat.		Terdakwa, dan Advokat serta Korban atau Pendampingnya.	berkaitan juga dengan hak berpartisipasi dalam setiap proses dan upaya hukum atas kasus yang menyimpannya.
--	----------	--	--	--

BAB IV
MEKANISME KEADILAN RESTORATIF

No.	USULAN NASKAH RKUHAP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
193.	BAB IV MEKANISME KEADILAN RESTORATIF	TETAP		
194.		SUBSTANSI BARU	Pasal 74 (1) Mekanisme keadilan restoratif harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia dan hak asasi perempuan;	Perlu ada tambahan ayat terkait nilai yang dianut dalam mekanisme RJ
195.	Pasal 74 (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan.	DIUBAH	(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan;	Karena terdapat usulan tambahan ayat pada Pasal ini maka terjadi penyesuaian nomor ayat
196.	(2) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:	DIUBAH	(2) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat:	
197.	a. Penyelidikan;	DIHAPUS		Dalam hal ini, ketika masih tahap penyelidikan yang masih akan mencari bukti untuk peristiwa pidana, maka tidak akuntabel kalau

				misalnya RJ dilakukan sejak tahap ini. Laporan kasus baiknya diterima dulu oleh Kepolisian dan dicari dulu peristiwa pidananya untuk kemudian naik ke tahap penyidikan. Hal ini untuk menjamin pemenuhan hak keadilan bagi korban/ saksi dalam
198.	b. Penyidikan; dan	TETAP		
199.	c. Penuntutan.	TETAP		
200.	Pasal 75 (1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan jika memenuhi persyaratan:	TETAP		
201.	a. baru pertama kali melakukan tindak pidana;	TETAP		
202.	b. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana; dan	TETAP		
203.	c. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.	TETAP		
204.		SUBSTANSI BARU	d. hanya untuk kasus-kasus tindak pidana ringan;	Untuk menegaskan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan hanya dapat

				dilakukan untuk kasus-kasus tindak pidana ringan. penghinaan ringan, pencurian ringan, penganiayaan ringan, perusakan ringan, penggelapan ringan, dan lainnya.
205.		SUBSTANSI BARU	e. dilaksanakan tanpa menghilangkan hak-hak korban untuk mengakses layanan pemulihan;	penegasan bahwa mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak menghilangkan hak korban.
206.		SUBSTANSI BARU	f. tidak pernah melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebelumnya.	hal ini untuk menjamin bahwa tidak ada keberulangan penyelesaian kasus dengan RJ untuk kasus yang serupa.
207.	(2) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	DIUBAH	(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	korban tidak mungkin pulih seperti keadaan semula sehingga membutuhkan perubahan redaksi.
208.	a. permintaan maaf dari Korban dan/atau keluarganya;	TETAP		
209.	b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;	TETAP		
210.	c. mengganti kerugian Korban;	TETAP		
211.	d. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau	TETAP		
212.	e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.	TETAP		

213.		SUBSTANSI BARU	f. biaya rehabilitasi medik dan psikis	
214.		SUBSTANSI BARU	g. pemenuhan hak atas ekonomi akibat kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan.	
215.	Pasal 76 (1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan melalui:	TETAP		
216.	a. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau keluarganya; atau	TETAP		
217.	b. penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau kepada Korban dan Tersangka.	DIUBAH	Penyampaian informasi dari Penyidik, Penuntut Umum, kepada Korban dan Tersangka.	redaksi penawaran diubah menjadi penyampaian informasi karena untuk menegaskan bahwa memang sudah menjadi tugas Penyidik dan Penuntut Umum untuk menyampaikan informasi bahwa ada ruang penyelesaian perkara di luar pengadilan.
218.	(2) Upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.	TETAP		
219.	Pasal 77 Penyelesaian perkara di luar pengadilan	TETAP		

	dikecualikan untuk:			
220.	a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;	DIUBAH	a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana perkosaan, dan tindak pidana perbuatan cabul.	Dalam hal ini tindak pidana kesusilaan yang dimaksud meliputi perbuatan cabul. Sedangkan tindak pidana di Bab Kesusilaan lain yang diatur KUHP diantaranya Tindak Pidana/ TP Pornografi, TP Mempertunjukan Alat Pencegahan Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan, dan Perzinaan. Sedangkan pengaturan tindak pidana perkosaan ada di Bab Tindak Pidana Terhadap Tubuh.
221.	b. tindak pidana terorisme;	TETAP		
222.	c. tindak pidana korupsi;	TETAP		
223.	d. tindak pidana tanpa Korban; dan	DIHAPUS		Untuk mendukung upaya dekriminialisasi, tindak pidana tanpa korban sebagai contoh pengrusakan pada aksi/demo, kohabitasi, dan perzinaan sebaiknya tetap dibuka peluang untuk bisa diselesaikan di luar mekanisme pengadilan.
224.	e. tindak pidana yang diancam	TETAP		

	dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya;			
225.	f. tindak pidana terhadap nyawa orang;	TETAP		
226.	g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;	TETAP		
227.	h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat;	DIHAPUS		mengingat bahwa tidak ada indikator atas perbuatan yang membahayakan/ merugikan masyarakat, ada baiknya huruf h ini dihapus.
228.	i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna.	TETAP		
229.		SUBSTANSI BARU	j. tindak pidana kekerasan seksual.	TPKS berbeda dengan tindak pidana kesusilaan sehingga perlu ditambah dan ditegaskan disini sebagai pengecualian tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan.
230.		SUBSTANSI BARU	k. tindak pidana perkosaan	Pengaturan tindak pidana perkosaan ada di Bab Tindak Pidana Terhadap Tubuh dalam KUHP
231.		SUBSTANSI BARU	l. tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah, 5 tahun tetapi dilakukan lebih dari satu kali atau berulang.	Hal ini untuk menegaskan bahwa tindak pidana yang diancam di bawah 5 tahun oleh pelaku yang sama jika dilakukan lebih dari satu kali

				atau berulang, maka tidak dapat diselesaikan.
232.	Bagian Kedua Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan	DIUBAH	Bagian Kedua Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Tingkat Penyidikan	Dalam hal ini, ketika masih tahap penyelidikan yang masih akan mencari bukti untuk peristiwa pidana, maka tidak akuntabel kalau misalnya RJ dilakukan sejak tahap ini. Laporan kasus baiknya diterima dulu oleh Kepolisian dan dicari dulu peristiwa pidananya untuk kemudian naik ke tahap penyidikan.
233.	Pasal 78 (1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penyelidik atau Penyidik.	DIUBAH	Pasal 78 Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penyidik.	Dalam hal ini, ketika masih tahap penyelidikan yang masih akan mencari bukti untuk peristiwa pidana, maka tidak akuntabel kalau misalnya RJ dilakukan sejak tahap ini. Laporan kasus baiknya diterima dulu oleh Kepolisian dan dicari dulu peristiwa pidananya untuk kemudian naik ke tahap penyidikan.
234.		DIUBAH	(2) Korban didampingi oleh pendamping dan atau advokat dalam melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan	Usulan ini penting untuk memastikan korban didampingi oleh advokat atau pendamping yang dapat mengasistensi hak korban

			Penyidik.	selama proses penyelesaian perkara di luar pengadilan. Definisi pendamping dapat merujuk pada Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak. Sebagaimana Pasal 26 ayat 2 UU TPKS, Pendamping Korban dapat meliputi: a. petugas LPSK; b. petugas UPTD PPA; c. tenaga kesehatan; d. psikolog; e. pekerja sosial; f. tenaga kesejahteraan sosial; g. psikiater; h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan j. Pendamping lain.
--	--	--	-----------	--

235.	(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik.	DIUBAH	(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan atau Penyidik.	Dalam hal ini, ketika masih tahap penyelidikan yang masih akan mencari bukti untuk peristiwa pidana, maka tidak akuntabel kalau misalnya RJ dilakukan sejak tahap ini. Laporan kasus baiknya diterima dulu oleh Kepolisian dan dicari dulu peristiwa pidananya untuk kemudian naik ke tahap penyidikan.
236.	(4) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.	DIHAPUS		Dalam hal ini, ketika masih tahap penyelidikan yang masih akan mencari bukti untuk peristiwa pidana, maka tidak akuntabel kalau misalnya RJ dilakukan sejak tahap ini. Laporan kasus baiknya diterima dulu oleh Kepolisian dan dicari dulu peristiwa pidananya untuk kemudian naik ke tahap penyidikan.
237.	(5) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.	TETAP		
238.		SUBSTANSI BARU	Penyidik mempertimbangkan pilihan bentuk penyelesaian KR/ diluar	memastikan pelibatan pendamping/ advokat dalam

			pengadilan yang sesuai dengan aspirasi korban	memutuskan apakah bentuk penyelesaian di luar persidangan.
239.	Pasal 79 Surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) disampaikan oleh Penyidik kepada Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan.	TETAP		
240.	Pasal 80 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP		
241.	Pasal 81 (1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penuntut Umum.	TETAP		
242.		SUBSTANSI BARU	(6) Korban wajib didampingi oleh pendamping dan atau advokat dalam melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penuntut Umum.	
243.	(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di	TETAP		

	luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penuntut Umum.			
244.	(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian Penuntutan.	TETAP		
245.	Pasal 82 Surat ketetapan penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Hakim paling lama 3 (tiga) Hari untuk mendapat penetapan.	TETAP		
246.	Pasal 83 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP		

BAB V
UPAYA PAKSA

No	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
247.	BAB V UPAYA PAKSA	TETAP	TETAP	
248.	Bagian Kesatu Umum	TETAP	TETAP	
249.	Pasal 84 Bentuk Upaya Paksa meliputi:	TETAP	TETAP	.
250.	a. Penetapan Tersangka;	TETAP	TETAP	
251.	b. Penangkapan;	TETAP	TETAP	
252.	c. Penahanan;	TETAP	TETAP	
253.	d. Penggeledahan;	TETAP	TETAP	
254.	e. Penyitaan;	TETAP	TETAP	
255.	f. Penyadapan;	TETAP	TETAP	
256.	g. pemeriksaan surat; dan	TETAP	TETAP	
257.	h. larangan bagi Tersangka untuk keluar wilayah Indonesia.	TETAP	TETAP	
258.		SUBSTANSI BARU	(2) setiap tindakan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Penyidik wajib memperlihatkan surat tugas dan Penetapan Izin Pengadilan.	
259.		SUBSTANSI BARU	(3) dalam melakukan Upaya Paksa terhadap Perempuan Berhadapan	

			dengan Hukum, Penyidik wajib memperhatikan kondisi khusus Perempuan Berhadapan dengan Hukum	
260.	Bagian Kedua Penangkapan	TETAP	TETAP	
261.	Pasal 90 (1) Penangkapan dilakukan paling lama 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.	TETAP	TETAP	
262.	(2) Dalam hal tertentu, Penangkapan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) Hari.	DIUBAH	(2) Dalam hal tertentu, Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) Hari.	Jangka waktu maksimal 2 x 24 jam. Dalam konteks penangkap untuk PBH yang menjadi konsen adalah durasi: perempuan 2x24 jam, anak 1 x 24 jam, juga pada orang dengan keragaman gender dan seksualitas Standar HAM internasional membatasi bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan 48 jam, setelah 48 jam orang yang ditangkap harus dihadapkan kepada Hakim secara fisik untuk dinilai apakah penangkapannya sah, dan diuji apakah diperlukan untuk dilakukan penahanan.

				Perubahan jangka waktu penangkapan paling lama 48 jam bertujuan untuk: • Mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara efisien dalam mengumpulkan bukti; • Memberikan waktu kepada tersangka untuk mencari bantuan hukum agar didampingi oleh Penasihat Hukum yang dipilihnya.
263.	(3) Kelebihan waktu Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai masa Penahanan.	TETAP	TETAP	
264.	Bagian Keempat Pengeledahan	TETAP	TETAP	
265.	Pasal 109 Dalam hal Penyidik harus melakukan Pengeledahan rumah atau bangunan di luar daerah hukumnya, Pengeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum tempat Pengeledahan tersebut dilakukan.	TETAP	TETAP	

266.		SUBSTANSI BARU	(2) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Penggeledahan Sistem Elektronik perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Penggeledahan Sistem Elektronik kepada Penuntut Umum dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan penggeledahan harus mengatur juga penggeledahan sistem elektronik, mengacu pada Pasal 105 huruf e dan f bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap: Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
267.	Pasal 110 (1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan dengan alasan yang cukup bahwa pada Tersangka terdapat benda yang dapat disita.	TETAP		
268.		SUBSTANSI BARU	(2) Penggeledahan terhadap Badan dan/atau Pakaian perempuan dilakukan oleh Petugas perempuan dengan menghormati integritas tubuh yang di geledah”	

269.	(2) Pada waktu menangkap Tersangka atau dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan Tersangka.	TETAP		
------	---	-------	--	--

BAB VI
HAK TERSANGKA, TERDAKWA, SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN
ORANG LANJUT USIA

No.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
270.	BAB VI HAK TERSANGKA, TERDAKWA, SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA	DIUBAH	BAB VI HAK TERSANGKA, TERDAKWA, SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, ORANG LANJUT USIA dan KELOMPOK RENTAN LAINNYA	Usulan ini untuk mengakomodasi kelompok rentan lainnya seperti kelompok masyarakat adat, dan lain-lain.
271.	Bagian Kesatu Hak Tersangka dan Terdakwa	TETAP		
272.	Pasal 134 Tersangka atau Terdakwa berhak:	DIUBAH	DIUBAH menjadi Pasal 134 ayat 1 Tersangka atau Terdakwa berhak:	Hal ini karena ada tambahan ayat usulan Komnas Perempuan, yaitu Pasal 134 ayat 2
273.	a. segera menjalankan pemeriksaan;	TETAP		
274.	b. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;	DIUBAH	menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan <i>sesuai dengan persetujuan Tersangka atau Terdakwa</i> ;	Hal ini agar pendampingan dilakukan dengan persetujuan dan tanpa ada paksaan dalam pendampingan advokat.

275.	c. mendapatkan Bantuan Hukum;	TETAP		
276.	d. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;	TETAP		
277.	e. diberitahu tentang haknya;	TETAP		
278.	f. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;	TETAP		
279.	g. setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;	TETAP	g. setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa atau juru bahasa isyarat;	Komnas Perempuan sepakat dengan Usulan Substansi dari DIM Pemerintah
280.	h. mendapat Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dari seorang atau lebih Advokat;	TETAP		
281.	i. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka yang berkewarganegaraan asing;	TETAP		
282.	j. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;	TETAP		

283.	k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;	TETAP		
284.	l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;	TETAP		
285.	m. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau perantaraan Advokat;	TETAP		
286.	n. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa;	TETAP		
287.	o. mengajukan permohonan Mekanisme Keadilan Restoratif;	TETAP		
288.	p. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus; dan/atau	TETAP		
289.	q. mengajukan tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.	TETAP		
290.		SUBSTANSI BARU	r. berhak mendapatkan afirmasi dalam hal	Misalnya untuk terdakwa/tersangka perempuan yang lebih nyaman dengan petugas perempuan.

			Tersangka atau Terdakwa merupakan perempuan, anak, disabilitas, lansia, masyarakat adat, atau kelompok rentan lainnya;	
291.		SUBSTANSI BARU	s. berhak mendapatkan perlindungan data pribadi;	hak mendapatkan perlindungan atas privasi data diri untuk tidak dipublikasi khususnya Perempuan Berhadapan dengan Hukum/ PBH.
292.		SUBSTANSI BARU	t. Pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa yang merupakan bagian kelompok rentan dilakukan di ruang pelayanan khusus dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya.	Kelompok rentan beragama, di mana ada kasus transpuan disatukan dengan laki-laki yang juga bisa menjadi korban kekerasan berlanjut. sebagai contoh; kasus kekerasan seksual. Sedangkan untuk kelompok disabilitas, butuh ruangan yang mudah diakses.
293.		SUBSTANSI BARU	Menjadi Pasal 134 ayat 2: Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memenuhi hak-hak sebagaimana diatur pada pasal 143 ayat 1.	Untuk menegaskan bahwa Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memenuhi hak-hak tersebut pada setiap tahapan peradilan pidana.
294.	Bagian Kedua Hak Saksi	TETAP		
295.	Pasal 135 Saksi berhak:	DIUBAH	menjadi Pasal 135 ayat 1 Saksi berhak:	
296.	a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas	TETAP		

	kesaksian dan/atau Laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau Laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;			
297.	b. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;	TETAP		
298.	c. memberikan keterangan tanpa tekanan;	TETAP		
299.	d. mendapat penerjemah atau juru bahasa;	TETAP	d. mendapat penerjemah, juru bahasa, atau <i>juru bahasa isyarat</i> ;	sesuai dengan usulan dalam DIM Pemerintah, untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas tuli.
300.	e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;	TETAP		
301.	f. menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah mengambil sumpah atau janji;	TETAP		
302.	g. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;	TETAP		
303.	h. dirahasiakan identitasnya;	TETAP		

304.	i. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;	TETAP		
305.	j. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; dan/atau	TETAP		
306.	k. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan.	TETAP		
307.		SUBSTANSI BARU	l. mengakses rehabilitasi fisik, psikis, dan psikososial;	Pada kasus kekerasan terhadap istri, anak korban dijadikan saksi terkait peristiwa kekerasan, di mana secara tidak langsung juga menjadi korban atas peristiwa kekerasan tersebut, atau saksi mendapatkan ancaman dari keluarga pelaku. Hak atas rehabilitasi adalah hak yang melekat pada setiap individu yang mengalami kerugian akibat suatu peristiwa pidana. Rehabilitasi disini bukanlah sekadar pengobatan atau pemulihan fisik semata, TETAPi juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial . Proses rehabilitasi harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pemulihan yang optimal.
308.		SUBSTANSI BARU	m. mendapatkan perlindungan sementara dari ancaman atau kekerasan;	Hal ini untuk melindungi Saksi. Mengingat pada proses pemberian keterangan baik di kepolisian atau pengadilan, tidak jarang saksi mendapatkan

				intimidasi dari pelaku, keluarga atau oknum ketika akan memberikan keterangan
309.		SUBSTANSI BARU	n. pemeriksaan terhadap saksi yang merupakan kelompok rentan dilakukan di ruang pelayanan khusus dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya.	Dengan adanya ruang pelayanan khusus, diharapkan fasilitas khusus bagi saksi kelompok rentan dipenuhi. Dalam praktik, jika tidak ada ruang pelayanan khusus, maka saksi atau korban diperiksa dalam ruang pemeriksaan bersama pihak lainnya, sehingga tidak memiliki ruang pribadi yang cukup untuk menceritakan pengalamannya sebagai korban. Dengan ruang pelayanan khusus, saksi dan korban diharapkan dapat memberikan keterangan dalam keadaan nyaman dan tenang.
310.		SUBSTANSI BARU	Menjadi Pasal 135 ayat 2 Sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap saksi, penyidik wajib untuk menginformasikan kepada saksi hak untuk didampingi oleh pendamping dan atau kuasa hukum/advokat.	Hal ini untuk menyeimbangkan hak tersangka dengan hak saksi/korban dan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, maka hak atas informasi harus diberikan terhadap saksi/korban.
311.		SUBSTANSI BARU	Menjadi Pasal 135 ayat 3: Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memenuhi hak-hak sebagaimana diatur pada pasal 135 ayat 1.	Untuk menegaskan bahwa Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memenuhi hak-hak tersebut pada setiap tahapan peradilan pidana.
312.	Bagian Ketiga Hak Korban	TETAP		

313.	Pasal 136 Korban berhak:	DIUBAH	Menjadi Pasal 136 ayat 1 Korban berhak:	Hal ini karena ada SUBSTANSI BARU tambahan ayat
314.	a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;	TETAP		
315.	b. menghubungi dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;	DIUBAH	b. menghubungi dan mendapat pendampingan oleh Advokat yang dibutuhkan selama proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	Hal ini untuk menegaskan setiap tahapan dalam proses peradilan.
316.		SUBSTANSI BARU	diperiksa di ruang pelayanan khusus dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya.	Ruang pelayanan yang ada selama ini baru sebatas untuk pengaduan tindak pidana yang diatur dalam UU tentang PKDRT. Ruang pelayanan khusus perlu juga diperluas untuk perempuan korban tindak pidana lain. D
317.	c. memberikan keterangan tanpa tekanan;	TETAP		
318.	d. mendapat penerjemah atau juru bahasa;	DIUBAH	d. mendapat penerjemah, juru bahasa, atau juru bahasa isyarat atau bentuk komunikasi lain yang sesuai dengan	Juru bahasa isyarat penting untuk ditambahkan disini untuk mengakomodasi disabilitas tuli. Sedangkan bahasa ibu untuk disabilitas tuli yang tidak bisa bahasa isyarat.

			bahasa ibu atau preferensi komunikasi;	Sementara bentuk komunikasi lain mempertimbangkan korban yang tidak bisa baca dan tulis.
319.	e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;	TETAP		
320.	f. mendapat informasi mengenai perkembangan perkara;	TETAP		
321.	g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;	TETAP		
322.	h. mendapat informasi dalam hal Terpidana dibebaskan;	TETAP		
323.	i. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;	TETAP		
324.	j. dirahasiakan identitasnya;	TETAP		
325.	k. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;	TETAP		
326.	l. mengajukan Restitusi melalui tuntutan;	TETAP		
327.	m. melakukan mediasi penal;	TETAP		
328.	n. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan	TETAP		

	dukungan keamanan;			
329.	o. mendapat bantuan medis, Rehabilitasi psikososial dan psikologis;	DIUBAH	o. mengakses rehabilitasi fisik, psikis, dan psikososial;	Hak atas rehabilitasi adalah hak yang melekat pada setiap individu yang mengalami kerugian akibat suatu peristiwa pidana. Rehabilitasi disini bukanlah sekadar pengobatan atau pemulihan fisik semata, TETAPi juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial . Proses rehabilitasi harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pemulihan yang optimal. Bantuan pemulihan tidak hanya terbatas disediakan dan melibatkan lembaga layanan milik pemerintah, TETAPi juga lembaga layanan lainnya seperti komunitas, kolektif maupun organisasi keagamaan
330.	p. mendapat nasihat hukum;	DIUBAH	Mendapatkan bantuan hukum dan nasihat hukum;	Korban membutuhkan bantuan hukum selain nasihat hukum untuk menyeimbangkan hak dengan tersangka/ terdakwa dalam peradilan pidana. Dalam hal ini, nasihat hukum bersifat konsultatif, sementara bantuan hukum lebih luas dan mencakup pendampingan serta representasi. Selain itu, nasihat hukum memberikan informasi, sedangkan bantuan hukum melibatkan tindakan aktif dalam menyelesaikan masalah hukum. Dari segi tujuan, nasihat hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman, sedangkan bantuan

				hukum bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum.
331.	q. mendapat tempat kediaman sementara;	TETAP		
332.	r. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas perlindungan berakhir;	TETAP		
333.	s. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan;	TETAP		
334.	t. mendapat identitas baru;	TETAP		
335.	u. mendapatkan Restitusi melalui penetapan pengadilan yang diajukan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum TETAP; dan/atau	TETAP		
336.	v. mendapat tempat kediaman baru.	TETAP		
337.		SUBSTANSI BARU	w. mendapatkan Kompensasi	Kompensasi untuk korban tindak pidana adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban, terutama jika pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya atau ketika pelaku tidak mampu atau tidak diketahui keberadaannya. Ini berbeda dengan restitusi yang merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Kompensasi bisa berupa ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,

				penderitaan, biaya perawatan, dan kerugian materiil/imateriil lainnya.
338.		SUBSTANSI BARU	x. bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi;	Hal ini untuk menjamin bahwa di setiap tahap peradilan, korban bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.
339.		SUBSTANSI BARU	y. mengakses hak penghapusan jejak digital;	Hal ini untuk melindungi korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana perbuatan cabul atau tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan gender berbasis online agar konten yang beredar bisa dihilangkan/ ditarik dari domain publik karena tidak jarang konten masih bisa diakses oleh publik.
340.		SUBSTANSI BARU	z. mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan korban.	Misal, dengan adanya ruang pelayanan khusus, diharapkan fasilitas khusus bagi korban dipenuhi. Dalam praktik, jika tidak ada ruang pelayanan khusus, maka saksi atau korban diperiksa dalam ruang pemeriksaan bersama pihak lainnya, sehingga tidak memiliki ruang pribadi yang cukup untuk menceritakan pengalamannya sebagai korban. Dengan ruang pelayanan khusus, saksi dan korban diharapkan dapat memberikan keterangan dalam keadaan nyaman dan tenang.
341.		SUBSTANSI BARU	Menjadi Pasal 136 ayat 2: Sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap korban, penyidik wajib untuk menginformasikan kepada	Untuk menyeimbangkan hak tersangka dengan hak saksi/korban dan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, maka hak atas informasi harus diberikan terhadap saksi/ korban.

			korban hak untuk didampingi oleh pendamping.	
342.		SUBSTANSI BARU	Menjadi Pasal 136 ayat 3: Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memenuhi hak-hak sebagaimana diatur pada pasal 136 ayat 1.	Untuk menegaskan bahwa Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memenuhi hak-hak tersebut pada setiap tahapan peradilan pidana.
343.	Bagian Keempat Hak Penyandang Disabilitas			
344.	Pasal 137 (1) Penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tingkat pemeriksaan.	TETAP		Sudah selaras dengan aturan yang tersedia lebih komprehensif dalam PP No 39 Tahun 2020 yang mengatur mengenai akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan yang mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana.
345.	(2) Ketentuan mengenai pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP		Sudah selaras dengan aturan yang tersedia lebih komprehensif dalam PP No 39 Tahun 2020 yang mengatur mengenai akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan yang mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana.
346.	Bagian Kelima Hak Perempuan	TETAP		
347.	Pasal 138 (1) Perempuan yang berhadapan	TETAP		

	dengan hukum dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.			
348.	(2) Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak:	TETAP		
349.	a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tingkat pemeriksaan;	TETAP		
350.	b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender;	TETAP		
351.	c. mendapatkan pendamping dalam setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau	TETAP		
352.	d. didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di	TETAP		

	pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog.			
353.		SUBSTANSI BARU	Menjadi Pasal 138 ayat 3 Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa dan/atau menangani perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan dan mengidentifikasi fakta sebagai berikut: a. ketidaksetaraan status sosial; b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; c. relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya d. dampak dari diskriminasi; e. dampak psikis yang dialami korban;	Bagian ini penting untuk ditambahkan satu ayat dari Pasal 138 yang menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara PBH, Penyidik, JPU, dan Hakim mementingkan hak korban dengan mengidentifikasi fakta-fakta hambatan ekonomi sosial budaya perempuan dalam masyarakat/dampak terhadap perempuan.

			f. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; dan g. riwayat kekerasan dari terhadap korban/saksi. h. kondisi khusus kelompok rentan.	
354.		SUBSTANSI BARU	Menjadi Pasal 138 ayat 4 Ketentuan mengenai penanganan perempuan berhadapan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP ini penting untuk mengatur lebih detail mengenai pedoman penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh PBH. Sebagaimana halnya ada PP No 39 Tahun 2020 yang mengatur mengenai akomodasi yang Layak untuk kelompok rentan lain, yaitu Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan yang mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Peraturan pelaksana yang akan menghubungkan seluruh instansi penegak hukum, dan koneksinya dengan lembaga lain khususnya yang menyediakan seluruh layanan saksi dan korban termasuk PBH, nantinya akan mempermudah kerja koordinasi APH dan lembaga layanan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimandatkan dalam RKUHAP.
355.	Bagian Keenam Hak Orang Lanjut Usia	TETAP		
356.	Pasal 139 (1) Orang lanjut usia dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi,	TETAP		

	atau Korban.			
357.	(2) Orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak:	TETAP		
358.	a. pelayanan dan sarana prasarana khusus yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pada setiap tingkat pemeriksaan;	TETAP		
359.	b. mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan/atau	TETAP		
360.	c. sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa yang berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun berdasarkan pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai kitab undang-undang hukum pidana.	DIUBAH	c. sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa yang berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun berdasarkan pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai kitab undang-undang hukum pidana dengan melihat dampak tindak pidana tersebut terhadap korban.	Hal ini untuk mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban, misalkan korban tindak pidana perkosaan atau pencabulan dimana korban terancam jika terdakwa tidak dijatuhkan pidana penjara. Ini juga untuk mencegah agar tindak pidana tidak berulang

BAB VII
ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM

No.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
361.	BAB VII ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM	TETAP		Komnas Perempuan mengusulkan untuk definisi jasa hukum dalam Pasal 1 Angka 20, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat yang meliputi memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kepada tersangka, atau terdakwa, atau saksi atau korban sesuai dalam ketentuan UU yang mengatur tentang bantuan hukum. Komnas Perempuan juga mengusulkan untuk definisi bantuan hukum dalam Pasal 1 Angka 21, bantuan hukum

				adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada tersangka, atau terdakwa, atau saksi atau korban sesuai dalam ketentuan UU yang mengatur tentang bantuan hukum.
362.	Bagian Kesatu Advokat	TETAP		
363.	Pasal 140 Advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan sesuai dengan etika profesi yang berlaku.	DIUBAH	Pasal 140 Advokat <i>sebagai penegak hukum</i> menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan sesuai dengan etika profesi yang berlaku.	UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri. Advokat memiliki peran penting sebagai penegak hukum, sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Mereka bertugas memberikan bantuan hukum, mendampingi, dan mewakili klien dalam proses peradilan. Selain itu, advokat juga berperan dalam menjaga keadilan substantif, memastikan proses hukum berjalan

				adil dan menghormati hak asasi manusia. Meskipun advokat membela kepentingan klien, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan.
364.	Pasal 141 Advokat berhak:	TETAP		
365.	a. memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum atas permintaan Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban;	TETAP		
366.	b. menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;	TETAP		
367.	c. memberikan nasihat hukum kepada Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban tentang hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana;	TETAP		
368.	d. mendampingi Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Korban pada semua tingkat pemeriksaan;	TETAP		
369.	e. meminta pejabat yang	TETAP		

	bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka untuk kepentingan pembelaan Tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan;			
370.	f. mengirim dan menerima surat dari Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya;	TETAP		
371.	g. menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa;	TETAP		
372.	h. bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada Terdakwa;	DIUBAH	bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan <i>kepada Saksi, Korban, Tersangka atau Terdakwa baik lisan maupun melalui berita acara;</i>	untuk menyeimbangkan hak atas bantuan hukum untuk Saksi, Korban, Tersangka atau Terdakwa.
373.	i. meminta keterangan dari Saksi dan Ahli dalam sidang pengadilan;	TETAP		
374.	j. meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan; dan/atau	DIUBAH	meminta dokumen dan bukti yang relevan <i>dalam setiap tingkat peradilan</i> untuk membantu pembelaan; dan/atau	Untuk memastikan bahwa advokat bisa mendapatkan dan mengakses alat bukti, bukan hanya di pengadilan tp semua proses peradilan
375.	k. mengajukan bukti yang meringankan Terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.	TETAP		

376.		SUBSTANSI BARU	<i>l. mendampingi korban dalam pendampingan dan penyusunan permohonan restitusi atau kompensasi;</i> Advokat tidak hanya berperan dalam proses hukum, TETAPi juga memastikan bahwa korban mendapatkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Advokat memiliki peran penting dalam pengajuan restitusi atau kompensasi, yaitu ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana. Advokat bertugas mendampingi korban, membantu menyusun permohonan restitusi, dan memprosesnya melalui pengadilan. Secara detail, advokat akan melaksanakan tugas sbb 1. Membantu Penyusunan Permohonan Restitusi/ Kompensasi: Advokat membantu korban menyusun permohonan restitusi/ kompensasi yang berisi rincian kerugian (materiil dan/atau immaterial)
------	--	-------------------	---

				yang diderita korban, serta bukti-bukti pendukungnya. 2. Mewakili Korban di Pengadilan: Advokat mewakili korban dalam persidangan, termasuk mengajukan permohonan restitusi/ kompensasi, memberikan keterangan, dan memastikan hak-hak korban terpenuhi. 3. Berkoordinasi dengan LPSK: Advokat dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses pengajuan dan pemenuhan hak restitusi/ kompensasi. 4. Memastikan Pelaksanaan Restitusi/ Kompensasi Setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum TETAP, advokat berperan dalam memastikan bahwa pelaku tindak pidana
--	--	--	--	---

				melaksanakan kewajibannya untuk membayar restitusi kepada korban. Atau memantau negara memenuhi kompensasi dalam hal pelaku tidak mampu membayar restitusi/ pelaku tidak diketahui keberadaannya/ pelaku meninggal dunia.
377.		SUBSTANSI BARU	<i>m. hak untuk menolak sesuai dengan kode etik advokat.</i>	untuk menghindari multitafsir tentang kewajiban memberikan bantuan hukum. (semua pasal yg mewajibkan advokat memberikan bantuan/jasa hukum ditambahkan dengan hak advokat untuk menolak sesuai dengan kode etik advokat)
378.	Pasal 142 (1) Advokat wajib:	TETAP		
379.	a. memberikan Bantuan Hukum;	TETAP		
380.	b. mematuhi kode etik profesi; dan	TETAP		
381.	c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP		
382.	(2) Dalam memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum, setiap Advokat wajib menunjukkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim di persidangan sesuai dengan	TETAP		

	tingkat pemeriksaan:			
383.	a. surat kuasa yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa; dan	TETAP		
384.	b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum.	DIUBAH	b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu organisasi bantuan hukum.	Sesuai dengan UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011
385.	(3) Advokat dilarang:	TETAP		
386.	a. menyalahgunakan hak untuk berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana	TETAP		
387.	b. memberikan pendapat diluar pengadilan terkait permasalahan kliennya.	HAPUS		Hal ini untuk membatasi upaya untuk melakukan, pembelaan litigasi dan non litigasi
388.	c. mempengaruhi tersangka atau saksi untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya.	TETAP		
389.	Pasal 143 (1) Advokat, dalam berhubungan dengan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.	HAPUS		Karena hal ini berpotensi melanggar hak advokat, kerahasiaan klien

390.	(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.	HAPUS		Berpotensi melanggar kerahasiaan klien.
391.	Pasal 144 Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya untuk kepentingan pembelaannya paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.	DIUBAH	Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, Korban atau advokatnya untuk kepentingan pembelaannya paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.	Korban juga berhak mendapatkan salinan BAP.
392.	Bagian Kedua Bantuan Hukum	TETAP		
393.	Pasal 145 (1) Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu atau tidak mempunyai Advokat sendiri yang diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun, berhak meminta pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk Advokat baginya.	TETAP		
394.		SUBSTANSI BARU	Menjadi Pasal 145 ayat 2 (2) Saksi, atau Korban berhak meminta pejabat yang bersangkutan	Layanan hukum diberikan kepada saksi dan korban, utamanya untuk saksi dan korban kategori kelompok rentan/ perempuan, anak,

			<i>pada setiap tahap pemeriksaan untuk menunjuk Advokat baginya.</i>	lansia, masyarakat adat, disabilitas dan kelompok tidak mampu secara finansial untuk mengakses bantuan hukum. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua orang, terlepas dari status sosial dan ekonomi mereka, memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Meski memang perlu ada afirmasi pada kelompok rentan dan kelompok masyarakat miskin.
395.	(2) Dalam hal pejabat yang bersangkutan menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum.	DIUBAH	(3) Dalam hal pejabat yang bersangkutan menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa, atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum.	Tujuannya adalah memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum.
396.	Pasal 146 (1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.	TETAP		
397.	(2) Tersangka atau Terdakwa yang	TETAP		

	disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, TETAPi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.			
398.	(3) Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberikan Bantuan Hukum.	TETAP		
399.	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika Tersangka atau Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Advokat yang dibuktikan dengan berita acara.	TETAP		
400.	(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat oleh:	TETAP		
401.	a. Penyidik yang ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka;	TETAP		
402.	b. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Tersangka; atau	TETAP		
403.	c. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.	TETAP		

BAB X
WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

No.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
404.	BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI	TETAP		
405.	Bagian Kesatu Praperadilan	TETAP		Bunyi Pasal 149-155, khususnya Pasal 154 sudah mencoba memperbaiki ketiadaan hukum acara Praperadilan. Namun, pasal-pasal ini masih perlu dilengkapi, khususnya dalam mengatur tentang beban pembuktian pada pemeriksaan pra-peradilan. Perlu ditambahkan satu pasal yang mengatur tentang siapa yang dibebankan untuk membuktikan, bahwa tindakan penegakan hukum oleh aparat negara (Upaya Paksa) yang telah dilakukan itu sah.

				Perlu dipahami bahwa segala tindakan negara dalam penegakan hukum, seperti misalnya Upaya Paksa, adalah tindakan hukum yang beralaskan hukum publik, dan dilakukan oleh subjek/badan hukum publik: institusi penegakan hukum. Oleh karena itu, secara prinsip pembuktian berlakulah asas pembuktian dalam hukum acara tata usaha negara, di mana badan/pejabat publik-lah yang dibebani tugas untuk membuktikan bahwa tindakan administratif yang telah dilakukannya sah menurut hukum.
406.	Pasal 149 (1) Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:	TETAP		
407.	a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;	TETAP		Ditambahkan penjelasan bahwa sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa termasuk dengan memeriksa bagaimana cara-cara pelaksanaan upaya paksa

				tersebut, misal apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjamin prinsip HAM.
408.	b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;	TETAP		Komnas Perempuan mengusulkan untuk penting menambah pengaturan mengenai keterlibatan korban dan/atau pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas penghentian penyidikan sebagai mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik dan bentuk partisipasi korban.
409.	c. permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan.	TETAP		
410.		SUBSTANSI BARU	d. penolakan laporan / pengaduan korban;	• Penting memasukkan penambahan usulan terkait ruang lingkup wewenang praperadilan untuk kontrol atas proses hukum serta akses keadilan bagi perempuan korban termasuk PBH.
411.		SUBSTANSI BARU	e. penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang cukup;	
412.		SUBSTANSI BARU	f. perlakuan yang salah atau sewenang-wenang dan merendahkan martabat (<i>ii</i>)	

			<i>treatment</i>);	
413.		SUBSTANSI BARU	g. pelanggaran lainnya terhadap hak-hak Tersangka, Saksi, atau Korban apapun yang terjadi selama tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, maupun pelaksanaan putusan;	• Fakta di lapangan, laporan perempuan korban KS seringkali diabaikan begitu saja oleh aparat, atau ditolak dengan berbagai alasan yang tidak berdasar. Perempuan korban bahkan tidak hanya satu kali melakukan pelaporan, tetapi berulang kali namun berakhir dengan ditolak laporannya, dan tidak mendapatkan bukti lapor polisi (LP) atau Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL). • Saat korban melaporkan kasusnya, mendapatkan respon yang tidak layak seperti dengan melemparkan pernyataan yang memojokkan atau menyalahkan, menggunakan riwayat seksual dan menjustifikasi korban sebagai perempuan tidak baik. Juga sikap yang meremehkan cerita korban atau tidak menganggap serius apa yang disampaikan, hingga

				menuduh korban telah berbohong. • Penolakan aparat terhadap laporan korban serta sikap-sikap yang memojokkan korban pada saat pelaporan, pada dasarnya merupakan bentuk perlakuan yang salah atau sewenang-wenang dan merendahkan martabat (<i>ill treatment</i>). Yang berdampak reviktimisasi terhadap korban dan memperburuk situasi trauma dan depresi dari peristiwa kekerasan yang sudah mereka alami. • Lebih jauh, <i>ill treatment</i> yang dilakukan aparat mengakibatkan situasi “<i>delayed in justice</i>” yang merugikan korban. Terdapat kasus dimana korban sejak melaporkan pertama kali kasusnya namun ditolak hingga tiga kali melapor, yang membutuhkan durasi
--	--	--	--	--

				waktu 4 bulan, dikasus yang lain bahkan hingga 10 bulan dari sejak pertama pelaporan hingga diterbitkan LP, setelah mengalami berkali-kali pengabaian dan penolakan. (Sumber: Riset “Delayed in Justice dalam kasus KDRT dan KS” : Komnas Perempuan dan LBH APIK Jabar, 2024, dan beberapa riset lainnya terkait implementasi UU TPKS)
414.		SUBSTANSI BARU	h. penghentian penyelidikan.	Komnas Perempuan mengusulkan untuk penting menambah pengaturan mengenai keterlibatan korban dan/atau pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas penghentian penyelidikan sebagai mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik dan bentuk partisipasi korban.
415.	Pasal 150 (1) Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal	TETAP		

	149 dilaksanakan oleh Praperadilan.			
416.	(2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.	TETAP		
417.	Pasal 151 (1) Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.	DIUBAH	Pasal 151 (1) Permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.	
418.	(2) Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali terhadap objek yang sama.	TETAP		● Usulan tetap dengan ketentuan DPR sebab hak pengujian terhadap upaya paksa bisa dilakukan dengan objek berbeda. (Pemerintah mengusulkan hanya dapat diajukan sekali dan tidak dapat diajukan lagi dengan objek berbeda) ● Permohonan pra peradilan bisa dilakukan terhadap obyek upaya paksa yang berbeda; ● Jika sekali diajukan dan menggugurkan

				pemeriksaan upaya paksa lainnya akan melanggar hak tersangka dan lain-lain.
419.	(3) Permohonan praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat diajukan apabila Tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang.	TETAP		
420.	Pasal 152 (1) Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan termasuk saksi korban, pelapor, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.	TETAP		Usulan tetap dengan ketentuan DPR sebab DIM Pemerintah menghapus “pihak ketiga yang berkepentingan” Pihak ketiga yang berkepentingan perlu dipertahankan (Misalnya pada kasus-kasus pelanggaran hak atas lingkungan hidup).
421.	(2) Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dalam hal penghentian Penyidikan dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan gelar	TETAP		

	perkara mengenai status perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.			
422.	Pasal 153 Permohonan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c akibat tidak sahnya Upaya Paksa atau akibat tidak sahnya penghentian Penyidikan atau Penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.	TETAP		Usulan tetap dengan ketentuan DPR sebab DIM Pemerintah menghapus pasal ini
423.	Tambahan Pasal dan Ayat Keterangan bahwa tersangka, korban dapat mengajukan objek prapradilan sesuai dengan tambahan substansi di pasal 149 (1) huruf d, e, f, g.	SUBSTANSI BARU	Pasal 154 (1) Dalam hal terjadinya situasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 ayat (1) huruf d, e, f, g, maka korban dan/atau pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada hakim praperadilan.	Komnas Perempuan mengusulkan untuk penting menambah pengaturan mengenai keterlibatan korban dan/atau pihak ketiga untuk mengajukan keberatan sebagai mekanisme kontrol dan bentuk partisipasi korban.
424.		SUBSTANSI BARU	(2) Terhadap pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim praperadilan wajib menghadirkan pihak ketiga yang dirugikan, korban, dan pendampingnya untuk didengar keterangannya.	

425.		SUBSTANSI BARU	(3) Dalam hal hakim pemeriksa perkara mengabulkan keberatan terkait penghentian penyelidikan, maka penyidik wajib melanjutkan penyelidikan.	
426.	Pasal 154 (1) Acara pemeriksaan Praperadilan ditentukan sebagai berikut:	DIUBAH	Pasal 155 (1) Acara pemeriksaan Praperadilan ditentukan sebagai berikut:	Perubahan nomor Pasal karena terdapat penambahan substansi baru dalam bentuk Pasal di atas.
427.	a. dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan diterima, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;	TETAP		
428.		SUBSTANSI BARU	(b) dalam hal hakim praperadilan memeriksa permohonan terhadap sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, Penyidik dan/atau Penuntut Umum menanggung beban pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya permohonan tersebut dengan Terang dan Meyakinkan berdasarkan Bukti yang Sah.	Menegaskan ketentuan bahwa beban pembuktian harus berada pada Aparat Penegak Hukum karena permohonan Praperadilan dilakukan untuk membuktikan bahwa terdapat masalah dalam hal-hal yang menjadi objek praperadilan.
429.		SUBSTANSI BARU	(c) dalam hal hakim praperadilan memeriksa permohonan terhadap sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan, Penyidik dan/atau Penuntut Umum menanggung beban pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya permohonan tersebut dengan Terang dan	

			Meyakinkan berdasarkan Bukti yang Sah.	
430.		SUBSTANSI BARU	(d) dalam hal hakim praperadilan memeriksa permohonan permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan, Penyidik dan/atau Penuntut Umum menanggung beban pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya permohonan tersebut dengan Terang dan Meyakinkan berdasarkan Bukti yang Sah.	
431.		SUBSTANSI BARU	(e) dalam hal hakim praperadilan memeriksa permohonan terkait penolakan laporan/pengaduan korban, Penyidik dan/atau Penuntut Umum menanggung beban pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya permohonan tersebut dengan Terang dan Meyakinkan berdasarkan Bukti yang Sah.	
432.			(f) dalam hal hakim praperadilan memeriksa permohonan terkait penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang cukup, Penyidik dan/atau Penuntut Umum menanggung beban pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya permohonan tersebut	

			dengan Terang dan Meyakinkan berdasarkan Bukti yang Sah.	
433.			(g) dalam hal hakim praperadilan memeriksa permohonan terkait perlakuan yang salah atau sewenang-wenang dan merendahkan martabat (<i>iiil treatment</i>), Penyidik dan/atau Penuntut Umum menanggung beban pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya permohonan tersebut dengan Terang dan Meyakinkan berdasarkan Bukti yang Sah.	
434.			(h) dalam hal hakim praperadilan memeriksa permohonan terkait pelanggaran lainnya terhadap hak-hak Tersangka, Saksi, atau Korban apapun yang terjadi selama tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, maupun pelaksanaan putusan, Penyidik dan/atau Penuntut Umum menanggung beban pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya permohonan tersebut dengan Terang dan Meyakinkan berdasarkan Bukti yang Sah.	
435.	b. dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153, Hakim	DIUBAH	(f) dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153, Hakim mendengar keterangan baik	

	mendengar keterangan baik dari Tersangka/Advokatnya, Keluarga Tersangka, pihak yang berkepentingan, Penyidik atau Penuntut Umum;		dari Tersangka/Advokatnya, Keluarga Tersangka, pihak yang berkepentingan, Penyidik atau Penuntut Umum;	
436.		SUBSTANSI BARU	(j) Dalam hal Penyidik dan/atau Penuntut Umum gagal membuktikan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan upaya paksa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim Praperadilan mengabulkan permohonan Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya.	
437.	c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan diajukan, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;	DIUBAH	(k) pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan diajukan, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;	Disesuaikan penomorannya karena terdapat penambahan substansi baru.
438.	d. selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai maka pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan; dan	DIUBAH	(l) selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai maka pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan; dan	
439.	e. putusan Praperadilan pada tingkat Penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan	DIUBAH	(m) putusan Praperadilan pada tingkat Penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut	

	permintaan baru.		Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.	
440.	USULAN TAMBAHAN SATU PASAL DALAM KETENTUAN BAB X INI TERKAIT KEWENANGAN MENGADILI PRAJURIT TNI	SUBSTANSI BARU	Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.	Ketentuan dalam BAB XI mengenai Koneksitas pada Pasal 161 ayat (2) terdapat frasa “titik berat kerugian” rentan disalahgunakan untuk menarik perkara ke peradilan militer. Dalam kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, sering tidak jelas bagaimana “kerugian militer” dinilai. Kemudian penambahan rumusan ini menjadi bagian dari Penegasan Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004 tentang TNI dan juga terdapat Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang memberikan kewenangan KPK untuk mengusut kasus korupsi prajurit aktif. Rumusan ini membuka peluang bagi pengadilan umum untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana yang berada pada kewenangan peradilan

				umum, termasuk namun tidak terbatas pada kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan/atau kelompok rentan lainnya. Penegasan ini menjadi penting untuk menjamin bahwa pelaku dari militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana di luar hukum pidana militer harus selalu diperiksa di peradilan umum.
--	--	--	--	---

BAB XII
GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN RESTITUSI

No.	USULAN NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
441.	BAB XII GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN RESTITUSI	DIUBAH	BAB XII GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI	DIM Pemerintah: PERUBAHAN REDAKSIONAL: BAB XII GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
442.	Bagian Kesatu Ganti Kerugian	TETAP		CATATAN terkait Ganti Kerugian: 1. Lebih baik diputuskan melalui putusan praperadilan atau putusan peradilan 2. Yang berwenang mengadili : hakim yang menangani menangani perkara atau hakim komisariss 3. Ganti kerugian dalam bentuk penetapan atau putusan

				4. Pembayaran ganti kerugian berasal dari dana abadi atau berasal dari negara
443.	Pasal 166 (1) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.	DIUBAH	(1) Tuntutan Ganti Kerugian dapat diajukan oleh: a. Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya; atau b. Saksi atau ahli warisnya.	
444.	(2) Tuntutan Ganti Kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diputus di sidang praperadilan.	DIUBAH	(2) Tuntutan Ganti Kerugian oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain pada tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diputus di sidang Praperadilan.	
445.		SUBSTANSI BARU	(3) Tuntutan Ganti Kerugian oleh Saksi atau ahli warisnya atas pelanggaran Hak Saksi sebagaimana dimaksud Pasal 135 diputus di sidang Praperadilan.	

446.	(4) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.	DIUBAH	(4) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.	
447.	(5) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua pengadilan negeri menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.	TETAP		
448.	(6) Pemeriksaan terhadap Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan.	TETAP		
449.	Pasal 168 (1) Pembayaran Ganti Kerugian yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.	DIUBAH	(1) Pembayaran Ganti Kerugian yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi.	Mengadopsi DIM Pemerintah yang menambahkan bagian Kompensasi pada BAB ini.
450.	(2) Pembayaran Ganti Kerugian diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan Ganti Kerugian diterima oleh lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian,	DIUBAH	(2) Pembayaran Ganti Kerugian diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak salinan penetapan Ganti Kerugian diterima oleh lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian,	

	Rehabilitasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
451.	(3) Salinan penetapan pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) disampaikan kepada:	TETAP		
452.	a. Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana;	DIUBAH	a. Tersangka, Terdakwa, Terpidana, atau Saksi	
453.	b. Penyidik;	TETAP		
454.	c. Penuntut Umum; dan	TETAP		
455.	d. lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.	TETAP		
456.	(4) Penuntut Umum menyampaikan salinan penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan dikeluarkan.	DIUBAH	(4) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan dikeluarkan.	
457.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Ganti Kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP		
458.	Bagian Ketiga Rehabilitasi	TETAP		
459.	Pasal 170 (1) Seorang berhak memperoleh	TETAP		

	Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.			
460.	(2) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:	TETAP		
461.	a. Rehabilitasi sosial;	DIUBAH	a. Rehabilitasi mental dan sosial.	
462.	b. Rehabilitasi medis;	TETAP		
463.	c. pemberdayaan sosial; dan	TETAP		
464.	d. reintegrasi sosial;	TETAP		
465.	(3) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	TETAP		
466.	(4) Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atas Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Praperadilan.	TETAP		
467.	Pasal 171 (1) Pembiayaan Rehabilitasi dibebankan	DIUBAH	Pendanaan Rehabilitasi bersumber dari dana abadi untuk pembayaran Ganti	Mengacu pada penambahan Bagian Kompensasi.

	kepada negara melalui dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi.		Kerugian, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169.	
468.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	DIUBAH	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
469.	Bagian Ketiga Restitusi	TETAP		
470.	Pasal 172 (1) Korban berhak mendapatkan Restitusi.	DIUBAH	(1) Korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana berhak mendapatkan restitusi;	
471.	(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:	DIUBAH	(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya-biaya berupa:	
472.	a. Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;	TETAP		
473.	b. Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau	TETAP		
474.	c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.	DIUBAH	c. penggantian biaya perawatan dan pemulihan medis dan/atau psikologis; dan/atau	
475.		SUBSTANSI BARU	d. biaya lain yang dikeluarkan akibat dilakukannya tindak pidana.	
476.		SUBSTANSI BARU	(3) Penghitungan atas Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga yang tugas dan	

			fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban.	
477.		SUBSTANSI BARU	(4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan melalui Penyidik atau Penuntut Umum, maka Penyidik atau Penuntut Umum wajib berkoordinasi dengan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban untuk dilakukan penghitungan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).	
478.	Pasal 173 (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP		
479.	(2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.	HAPUS		Frasa “dititipkan terlebih dahulu” memberi ruang untuk penundaan (delay) terhadap proses penyerahan langsung hak korban, padahal restitusi merupakan bentuk pemulihan cepat atas kerugian.
480.	(3) Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan Restitusi dengan izin ketua pengadilan negeri;	TETAP		

481.	(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.	TETAP		
482.	Pasal 174 Restitusi dikembalikan kepada pelaku dalam hal Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.	TETAP		
483.	Pasal 175 (1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.	DIUBAH	(1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan diterima.	
484.	(2) Jaksa menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Terpidana, Korban, dan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima.	TETAP		
485.	(3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada	DIUBAH	Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut secara	Perintah "memberitahukan ke pengadilan" terlalu abstrak dan membebani korban, apalagi jika korban berada di situasi rentan.

	pengadilan.		tertulis, lisan, atau melalui pendamping hukum kepada pengadilan, dan pengadilan wajib menindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.	
486.	(4) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.	TETAP		
487.	(5) Hakim dalam putusan memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	TETAP		Catatan: Jangka waktu pelaksanaan lelang perlu ditegaskan, sebab tidak ada jangka waktu mengakibatkan ketidakpastian kapan restitusi diberikan kepada korban.
488.	(6) Dalam hal Restitusi yang dititipkan dan harta kekayaan Terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, Jaksa mengembalikan kelebihannya kepada Terpidana.	TETAP		
489.	(7) Jika harta kekayaan Terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada	TETAP		

	ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, Terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi pidana pokoknya.			
490.	(8) Dalam hal Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau pencabutan izin usaha korporasi.	TETAP		
491.	(9) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional.	TETAP		
492.	Bagian Keempat Kompensasi			SUBSTANSI BARU ADOPSI DARI DIM PEMERINTAH
493.	Pasal 176A (1) Korban berhak mendapatkan Kompensasi.			
494.	(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:			
495.	a. Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;			
496.	b. Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau			

497.	c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.	DIUBAH	c. penggantian biaya perawatan dan pemulihan medis dan/atau psikologis; dan/atau	
498.		SUBSTANSI BARU	d. biaya lain yang dikeluarkan akibat dilakukannya tindak pidana.	
499.	(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh negara dalam hal pelaku tindak pidana tidak dapat membayar Restitusi.	DIUBAH	(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh negara dalam hal:	
500.		SUBSTANSI BARU	a. pelaku tindak pidana tidak mampu membayar Restitusi; atau	
501.		SUBSTANSI BARU	b. Tersangka atau Terdakwa tidak ditemukan atau meninggal dunia.	Mengacu ke PP No. 35 Tahun 2020. Diajukan melalui penetapan pengadilan.
502.	Pasal 176B			
503.	(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas Kompensasi kepada Korban dan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
504.	(2) Kompensasi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.	HAPUS		Frasa “dititipkan terlebih dahulu” memberi ruang untuk penundaan (delay) terhadap proses penyerahan langsung hak korban, padahal kompensasi merupakan bentuk pemulihan cepat atas kerugian.

505.	Pasal 176C			
506.	(1) Kompensasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima.	DIUBAH	(1) Kompensasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan atau penetapan pengadilan diterima.	
507.	(2) Jaksa menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang memuat pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Terpidana, Korban, dan lembaga yang tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan Putusan Pengadilan diterima.			
508.	(3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.	DIUBAH	Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut secara tertulis, lisan, atau melalui pendamping hukum kepada pengadilan, dan pengadilan wajib menindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.	Perintah "memberitahukan ke pengadilan" terlalu abstrak dan membebani korban, apalagi jika korban berada di situasi rentan.
509.	Pasal 176D	TETAP		
510	(1) Jaksa membuat berita acara			

	pelaksanaan Kompensasi dan disampaikan kepada Korban.			
511.	(2) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada:			
512.	a. Keluarga Korban;			
513.	b. Penyidik; dan			
514.	c. Pengadilan			
515.	Bagian Kelima Dana Abadi			
516.	Pasal 176E	TETAP		
517.	(1) Dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) bersumber dari:			
518.	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;			
519.	b. pendapatan investasi;			
520.	c. bagi hasil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak penegakan hukum;			
521.	d. hasil pengelolaan barang rampasan; dan/atau			
522.	e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.			
523.	(2) Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil pengelolaan dana			

	abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi.			
524.	(4) Dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi.			
525.	Pasal 176F Ketentuan lebih lanjut mengenai dana abadi untuk Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 176E diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP		

BAB XIV
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
526.	BAB XIV PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN	TETAP	TETAP	
527.	Bagian Kesatu Panggilan dan Dakwaan	TETAP	TETAP	
528.	Pasal 182 (1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat tanggal, Hari, jam sidang, dan jenis perkara.	TETAP	TETAP	
529.	(2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang dimulai.	DIUBAH	(2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.	Perubahan jangka waktu pada Pasal 182 Ayat (2) dan (3) dimaksudkan untuk: • menghindari <i>delay in justice</i> terhadap PBH sebagai korban; • memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada PBH sebagai terdakwa.
530.	(3) Dalam hal Penuntut Umum memanggil Saksi, surat panggilan memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang dimulai.	DIUBAH	(3) Dalam hal Penuntut Umum memanggil Saksi, surat panggilan memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diterima oleh yang bersangkutan paling	

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
			lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.	
531.	Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa	TETAP	TETAP	
532.	Pasal 191 (1) Pada permulaan sidang, Hakim ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.	TETAP	TETAP	
533.	(2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/ atau Terdakwa atau Advokat dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik.	TETAP	TETAP	
534.	(3) Hakim ketua sidang minta kepada Penuntut Umum untuk membacakan	TETAP	TETAP	

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	surat dakwaan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah benar-benar mengerti, apabila Terdakwa ternyata tidak mengerti, Penuntut Umum atas permintaan Hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.			
535.	(4) Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan:	TETAP	TETAP	
536.	a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	TETAP	TETAP	
537.	b. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;	TETAP	TETAP	
538.	c. tindak pidana terorisme; dan	TETAP	TETAP	
539.	d. tindak pidana tanpa Korban;	TETAP	TETAP	
540.		SUBSTANSI BARU	e. tindak pidana kekerasan seksual.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS tegas menyatakan bahwa penyelesaian kasus TPKS tidak dapat dilakukan di luar

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				proses peradilan, kecuali untuk pelaku yang masih anak-anak. Perdamaian tidak dapat diterapkan dalam kasus TPKS karena tidak memberikan perlindungan, keadilan dan pemulihan bagi korban.
541.	Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan Korban.	TETAP	TETAP	
542.	(5) Dalam hal Terdakwa dan Korban bersepakat untuk melakukan perdamaian, perdamaian tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh Terdakwa, Korban, dan Hakim.	TETAP	TETAP	
543.	(6) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan persyaratan:	TETAP	TETAP	
544.	a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;	TETAP	TETAP	
545.	b. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh Terdakwa; dan	TETAP	TETAP	

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
546.	c. tidak adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dengan Terdakwa.	TETAP	TETAP	
547.		SUBSTANSI BARU	d. terdakwa memberikan ganti kerugian kepada Korban;	• Ganti kerugian kepada korban merupakan bentuk tanggung jawab dari terdakwa terhadap kerugian ekonomi yang diderita oleh korban atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. • Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS.
548.	(7) Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	TETAP	

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
549.	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perdamaian antara Terdakwa dengan Korban diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	TETAP	
550.	Pasal 202 Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.	DIUBAH	Pasal 202 (1) Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.	
551.		SUBSTANSI BARU	(2) Pertanyaan yang bersifat stereotip gender atau menstigma secara gender dilarang diajukan kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.	Penambahan ayat (2) dan (3) diperlukan dalam pemeriksaan terhadap PBH sebagai Saksi atau Ahli, atau perempuan sebagai terdakwa
552.		SUBSTANSI BARU	(3) Sikap Saksi atau Ahli, atau Terdakwa yang menolak menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat dan bersifat menstigma berbasis gender tidak dapat dianggap sebagai hal yang memberatkan dirinya.	dengan mengacu pada PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH).
553.	Bagian Keempat Pembuktian	TETAP	TETAP	
554.	Pasal 222 (1) Alat bukti terdiri atas:	TETAP	TETAP	
555.	a. Keterangan Saksi;	TETAP	TETAP	

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
556.	b. Keterangan Ahli;	TETAP	TETAP	Perluasan alat bukti mengacu pada Pasal 24 Ayat (1) UU TPKS.
557.	c. surat;	TETAP	TETAP	
558.	d. keterangan Terdakwa;	TETAP	TETAP	
559.	e. barang bukti;	TETAP	TETAP	
560.	f. bukti elektronik; dan	TETAP	TETAP	
561.		SUBSTANSI BARU	g. surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;	
562.		SUBSTANSI BARU	h. rekam medis, antara lain hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi, atau DNA;	
563.	g. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.	TETAP	TETAP	
564.	(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.	TETAP	TETAP	
565.	(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.	TETAP	TETAP	
566.	(4) Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat	TETAP	TETAP	

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	bukti yang diajukan.			
567.	(5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.	TETAP	TETAP	
568.		SUBSTANSI BARU	(6) Alat bukti yang diperoleh secara tidak sah harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.	
569.	Pasal 224 (1) Keterangan 1 (satu) orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.	TETAP	TETAP	
570.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila keterangan seorang Saksi diperkuat dengan alat bukti lain.	TETAP	TETAP	
571.	(3) Keterangan beberapa Saksi tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hal keterangan beberapa Saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain	TETAP	TETAP	

NO.	NASKAH RUU KUHAP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.			
572.	(4) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan Keterangan Saksi.	TETAP	TETAP	
573.	(5) Dalam menilai kebenaran Keterangan Saksi, Hakim wajib memperhatikan:	TETAP	TETAP	
574.	a. kesesuaian antara Keterangan Saksi satu dengan yang lain;	TETAP	TETAP	
575.	b. kesesuaian antara Keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain;	TETAP	TETAP	
576.	c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu;	TETAP	TETAP	
577.	d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau	HAPUS	HAPUS	Yang dimaksud dengan kesusilaan tidak jelas (abstrak) berpotensi merugikan PBH dari kelompok minoritas yang menjadi target moral/kesusilaan seperti LBTQ, Pedila, Perempuan dari keyakinan minoritas, perempuan positif,

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				perempuan muda, dll. Oleh karena itu ketentuan ini harus dihapus.
578.	e. konsistensi keterangan dari Saksi sebelum dan Keterangan Saksi pada waktu sidang.	TETAP	TETAP	
579.	(6) Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah.	TETAP	TETAP	
580.	Bagian Kelima Putusan	TETAP	TETAP	
581.	Pasal 229 (1) Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, jika Terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menahan Terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.	TETAP	TETAP	

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
582.	(2) Apabila Terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menangguhkan Penahanan Terdakwa, jika terdapat alasan yang cukup untuk itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).	TETAP	TETAP	
583.	Pasal 230 (1) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dipidana.	DIUBAH	(1) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dijatuhkan sanksi berupa pidana atau tindakan.	• UU TPKS mengatur sanksi pidana dan tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual, serta memberikan efek jera bagi pelaku. Sanksi pidana bervariasi tergantung jenis kekerasan seksualnya, mulai dari pidana penjara dan denda, hingga pidana tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. • Selain sanksi pidana, UU TPKS juga menekankan

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
				pentingnya tindakan pemulihan bagi korban, termasuk layanan psikologis, medis, dan sosial.
584.	(2) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.	TETAP	TETAP	
585.	(3) Jika Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.	TETAP	TETAP	
586.	(4) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.	TETAP	TETAP	
587.	(5) Jika Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya	TETAP	TETAP	

NO.	NASKAH RUU KUHP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	banding, Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.			
588.	(6) Jika Terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim dapat memerintahkan Terdakwa ditahan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (5).	TETAP	TETAP	
589.	Bagian Kedelapan Tata Tertib Persidangan	TETAP	TETAP	
590.	Pasal 252 (1) Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan.	TETAP	TETAP	
591.			(2) Hakim ketua sidang menyatakan sidang terbuka untuk umum dikecualikan pada kasus-kasus tertentu dapat dilakukan melalui sidang elektronik	Kewajiban untuk menyatakan sidang terbuka untuk umum dengan catatan pengecualian untuk kasus-kasus tertentu serta didorong juga bagaimana sidang elektronik juga ditentukan.
592.	(3) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan	TETAP	TETAP	

NO.	NASKAH RUU KUHAP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
	wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.			

BAB XV
UPAYA HUKUM BIASA

No.	USULAN RUU KUHAP PER 20 MARET 2025	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN	ARGUMENTASI
593.	BAB XV UPAYA HUKUM BIASA	TETAP		Selama ini, termasuk dalam RUU KUHAP, kewenangan mengajukan upaya hukum hanya dimiliki oleh terdakwa dan penuntut umum, dengan asumsi bahwa penuntut umum mewakili kepentingan korban. Dalam praktiknya, penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum, kerap tidak memperhatikan kepentingan korban, melainkan lebih memperhatikan “conduite” penuntut umum. Oleh karena itu, menjadi penting korban mendapatkan hak berpartisipasi dalam setiap upaya hukum atas kasus yang menimpanya. Sehingga ketentuan, baik mengenai banding maupun kasasi perlu adanya penyesuaian substansi.

594.	Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding	TETAP		
595.	Pasal 269 (1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum.	TETAP		
596.		SUBSTANSI BARU	Pasal 269 (2) Korban atau kuasanya dapat mengusulkan permohonan banding melalui Penuntut Umum.	
597.	Pasal 270 (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding maka Terdakwa atau Advokat Terdakwa dan/atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.	DIUBAH	Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding, maka hak mengajukan permohonan banding gugur.	Frasa “dianggap menerima putusan” dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang menutup peluang untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Penting untuk membedakan ruang lingkup pemeriksaan banding (<i>judex factie</i>) dan kasasi (<i>judex juris</i>).
598.	(2) Dalam hal telah lewat waktu dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai	DIUBAH	Dalam hal hak mengajukan permohonan banding gugur, panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta diletakan pada berkas perkara.	

	hal tersebut serta dilekatkan pada berkas perkara.			
599.	Pasal 273 (1) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, Penuntut Umum wajib menyertakan memori banding.	TETAP		
600.		SUBSTANSI BARU	Pasal 273 (2) Dalam hal Korban atau kuasanya mengusulkan permohonan banding melalui Penuntut Umum, maka Korban atau kuasanya dapat menyerahkan memori banding baik secara sendiri-sendiri maupun bersama Penuntut Umum kepada Pengadilan Tinggi.	
601.	Pasal 274 (1) Penuntut Umum dan/atau Terdakwa dalam memori bandingnya dapat meminta agar Saksi dan/atau Ahli yang telah didengar keterangannya ditingkat pertama untuk diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.	TETAP		
602.		SUBSTANSI BARU	Penuntut Umum dan/atau Korban atau kuasanya dalam memori bandingnya dapat meminta agar Saksi dan/atau Ahli yang telah didengar keterangannya di tingkat pertama untuk diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.	

603.	Pasal 277 (1) Pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan:	TETAP		Catatan Pada DIM Pemerintah Pasal 277 ini Dipindah Ke Pasal 188A
604.	a. Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokat Terdakwa menghadirkan Saksi dan/atau Ahli dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1); dan/atau	TETAP		
605.	b. Penuntut Umum dan/atau Terdakwa hadir sendiri untuk didengar keterangannya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1), kecuali jika terdapat alasan yang kuat untuk tidak menghadirkan Terdakwa.	TETAP		
606.	(2) Dalam hal Terdakwa ditahan, Penuntut Umum wajib untuk menghadirkan Terdakwa.	TETAP		
607.	(3) Dalam hal Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir dengan alasan yang sah pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Ahli dimaksud dapat ditunda untuk 1 (satu) kali.	TETAP		
608.	(4) Jika dalam sidang berikutnya Saksi dan/atau Ahli tersebut tetap tidak hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tersebut.	TETAP		

609.	(5) Jika pihak yang memohon untuk mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, permohonan dianggap dibatalkan.	TETAP		
610.	(6) Sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan secara terbuka, kecuali untuk perkara di mana persidangan dilakukan secara tertutup sesuai ketentuan Undang-Undang.	TETAP		
611.	(7) Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli pada tingkat pertama dalam Undang-Undang ini berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> untuk sidang pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli di tingkat banding.	TETAP		
612.		SUBSTANSI BARU	(8) Korban tidak wajib hadir kembali dalam proses persidangan banding, kecuali atas permintaan korban sendiri.	Mencegah terjadinya reviktimisasi pada Korban, terutama seperti korban Kekerasan Seksual ataupun TPPO.
613.	Bagian Kedua Pemeriksaan Tingkat Kasasi	TETAP		
614.	Pasal 283 (1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada	TETAP		

	Mahkamah Agung.			
615.		SUBSTANSI BARU	Pasal 283 (2) Korban atau kuasanya dapat mengusulkan permohonan pemeriksaan kasasi melalui Penuntut Umum.	
616.	(2) Pengajuan pemeriksaan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, dan putusan perkara tindak pidana ringan yang ancaman pidananya berupa denda atau ancaman pidana.	TETAP		Ada Perubahan pada DIM Pemerintah pada Pasal 283 ayat (2): (2) Pengajuan pemeriksaan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap: a. putusan bebas; b. putusan berupa pemaafan hakim; c. putusan berupa tindakan; d. putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V; e. putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.

				Catatan Penting Apabila Saran Pemerintah Diadopsi pada DIM RKUHAP: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012: putusan bebas bisa diajukan kasasi. Draft koalisi: banding & kasasi.
617.	Pasal 287 (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.	TETAP		
618.		SUBSTANSI BARU	(2) Dalam hal Korban atau kuasanya mengusulkan permohonan pemeriksaan kasasi melalui Penuntut Umum, maka Korban atau kuasanya dapat menyerahkan memori kasasi baik sendiri-sendiri maupun bersama Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung.	
619.	Pasal 293 (1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena	TETAP		

	telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (4) mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutus untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.			
620.	(2) Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung memutus mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian.	TETAP		
621.		SUBSTANSI BARU	Pasal 293 (3) Dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka pidana tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan <i>judex factie</i> .	Keterangan : Penjelasan yang dimaksud dengan <i>judex factie</i> adalah hakim pada pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang memutus perkara dengan memeriksa fakta dan hukumnya.
622.		SUBSTANSI BARU	(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Mahkamah Agung wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap korban, termasuk hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan yang layak, khususnya bagi korban perempuan, anak, dan penyandang	

			disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	
--	--	--	---	--

